



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 63/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **PT. Baraventura Pratama ("PT. BVP")** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang beralamat di Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Erwin Sutanto** selaku Direktur.

sebagai -----**Pemohon I;**

2. **Zainal Abidinsyah Siregar**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Martimbang V Nomor 9, RT.007, RW. 005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku pemegang saham PT Artha Nusa Sembada.

sebagai -----**Pemohon II;**

3. **Erwin Sutanto**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sawo Nomor 24, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selaku pemegang saham PT Aserra Capital.

sebagai -----**Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Dra. Lilik D. Setyadjid, S.H., M.H., Annisa Eka Fitria Ismail, B.A, LL.M., Mohammad Ikhsan, S.H., Fajrin Muflihun, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., Morales S. Sundusing, S.H., Made Sita Lokitasari, S.H., Rival A. Mainur, S.H, M.H., Muhammad Radhitya. H, S.H., dan Indra C. Sitohang, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara dan

Konsultan Hukum pada firma hukum **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**, berkantor di Jalan Latuharhary Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 128/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 63/PUU-XVI/2018 pada tanggal 16 Juli 2018, diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
 

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") menyatakan bahwa:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa objek Permohonan yaitu terkait dengan ketentuan bunyi Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:*

*a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;"*

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu: Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-III/2005 serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan ini.

6. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan para Pemohon adalah termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang menguji materiil undang-undang terhadap UUD 1945.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
- “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. lembaga negara.”*
8. Bahwa bunyi Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
- “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
10. Kualifikasi Pemohon I dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai “badan hukum privat”, hal mana dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. Baraventura Pratama Nomor 2 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (bukti P-3) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.02532.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Baraventura Pratama tertanggal 18 Januari 2010 (bukti P-4). **Pemohon I dalam Permohonan ini diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur** yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH, MBA sebagai Pengganti dari Notaris Yulia, SH

berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti P-5), dan telah diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0006342 tanggal 26 Januari 2016, dan berdasarkan hal tersebut dan juga Pasal 98 ayat (1) dan (2) UU PT, Erwin Sutanto **sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BVP selaku Pemohon I** dalam Permohonan ini (bukti P-6).

11. Kualifikasi Pemohon II dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai "perorangan warga negara Indonesia", hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070704620003 atas nama Pemohon II (bukti P-7). Pemohon II juga merupakan pemegang dan pemilik 99,713% dari total saham di PT. Artha Nusa Sembada ("**PT. ANS**"), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 20 Tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, SH, MH, Notaris di Jakarta (bukti P-8), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor C.01578 HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Januari 2005 (bukti P-9), serta berdasarkan perubahan susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ANS Nomor 12 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Achmad Zainudin, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor (bukti P-10) dan telah diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor AHU-AH.01.10-18644 tanggal 26 Oktober 2009 (bukti P-11).
12. Pemohon III ikut mengajukan Permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai individu, di mana kualifikasi Pemohon III adalah sebagai "perorangan warga negara Indonesia", hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171061404750002 atas nama Pemohon III (bukti P-12). Pemohon III juga merupakan pemegang dan pemilik 33,33% dari total saham di PT. Aserra Capital ("**PT. AC**"), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Erlie Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (bukti P-13), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor AHU-53707.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009 (bukti P-14), serta

berdasarkan perubahan susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AC Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2010 dibuat di hadapan Erlie Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (bukti P-15), yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Nomor AHU-AH.01.10-29806 tanggal 22 Nopember 2010 (bukti P-16).

13. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Bahwa Pemohon I adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang telah mengalami kerugian konstitusional, kerugian mana berpotensi akan dialami juga oleh orang atau pihak lainnya, sebagai akibat adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diujikan dalam Permohonan ini.
15. Bahwa adapun alasan-alasan kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I adalah pihak yang telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2016 (“**Penetapan PN**”) (bukti P-17);
- b. Bahwa terhadap Penetapan PN tersebut, Pemohon I mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (“**Putusan MA**”) (bukti P-18);
- c. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon I dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Permohonan Pembubaran PT Artha Komoditi & Energi Services (“**PT AKES**”), di mana Pemohon I merupakan pemilik 50% (lima puluh persen) dari saham yang telah diterbitkan oleh PT AKES (bukti P-19);
- d. Bahwa Permohonan Pembubaran PT AKES oleh Pemohon I merujuk pada hak yang diberikan kepada Pemohon I sebagai pemegang saham PT AKES yang dimuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, bahwa “*Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan*”. Dasar permohonan pembubaran tersebut juga merujuk pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a yang menjelaskan bahwa “*Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain: a. “Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak*”;
- e. Bahwa frasa “antara lain” pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT berarti bahwa untuk menyatakan bahwa suatu perseroan tidak mungkin dilanjutkan cukup mempergunakan salah satu alasan yang disebut di dalam penjelasan tersebut;
- f. Bahwa menurut Pemohon I, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak dari Pemohon I selaku salah satu pemegang saham PT AKES untuk mengajukan

permohonan pembubaran PT AKES berdasarkan alasan bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

- g. Meskipun demikian, norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap norma yang sudah bersifat pasti dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tersebut;
- h. Bahwa ketidakpastian hukum yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: dalam hal suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, tidak ada kepastian mengenai pihak mana yang berhak untuk membuktikan ke-non-aktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak; apakah hak itu hanya diberikan kepada satu pihak saja ataukah juga diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Bahwa Pemohon I berpendapat, di samping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasalnya karena berpotensi hanya memberikan keuntungan atau hak kepada satu pihak saja untuk membubarkan perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT;
- j. Bahwa ketidakpastian tersebut sudah mengakibatkan kerugian pada Pemohon I, di mana ketika Pemohon I sebagai pemilik 50% (lima puluh persen) saham dari PT AKES, mengajukan permohonan pembubaran PT AKES karena tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih berdasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, Pengadilan berpendapat pada pokoknya hanya direksi suatu perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga Pemohon I sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya yang dimuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT;
- k. Bahwa potensi yang membatasi pemberian hak dimaksud kepada satu pihak saja dapat dialami oleh orang atau pihak lain yang juga memiliki posisi selaku pemegang saham di suatu perseroan terbatas sebagaimana Pemohon I;

- l. Bahwa oleh karena adanya ketidakpastian hukum dan pertentangan dengan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT telah merugikan hak konstitusional Pemohon I;
  - m. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon I disebabkan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT sehingga jelas ada suatu hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara dua hal tersebut; dan
  - n. Apabila permohonan ini diterima oleh Mahkamah dengan menjelaskan bahwa pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa suatu perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 tahun dapat diberikan oleh pemegang saham atau direksi atau komisaris, maka ada kemungkinan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I tidak akan lagi terjadi.
16. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia dan pemegang saham di suatu perseroan Indonesia (vide bukti P-7 s.d. bukti P-16) yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat adanya norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diujikan dalam Permohonan ini. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik kepada Pemohon II dan Pemohon III sebagai seorang pemegang saham di perseroan dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila Pemohon II dan Pemohon III memutuskan untuk menutup perseroan yang dimilikinya dan tidak dapat membuktikan bahwa perseroan tidak aktif dengan mengirimkan surat kepada instansi pajak, karena Penjelasan tersebut diartikan sebagai hak yang hanya dimiliki oleh Direksi.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

### **C. POKOK PERKARA**

18. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menyatakan:
- (1) *Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:*
    - c. *permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.*”
19. Bahwa Penjelasan dari Pasal 146 ayat (1) tersebut menyatakan sebagai berikut:
- “Ayat (1)
  - Huruf c

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;*

20. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bahwa penjelasan yang disebut di paragraf 19 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pasal 28D ayat (1)

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

#### **D. TEORI DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN OBJEK PERMOHONAN**

21. Bahwa karakteristik dari hukum adalah **kepastian hukum** (*“rechtszekerheid”*). Kepastian hukum dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, maka kemudian memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur norma secara **jelas dan logis**.

22. Bahwa frasa dari kata **jelas** adalah pasal-pasal yang terdapat dalam suatu peraturan undang-undang tidak menimbulkan keragu-raguan untuk dimaknai atau ditafsirkan. Selanjutnya frasa dari kata **logis** adalah seluruh ketentuan dalam undang-undang tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem hukum yang terkandung dalam satu pasal dengan pasal yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi pemaknaan atau tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

23. Bahwa hal di atas sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo, yaitu **kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam**

**peraturan hukum**, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis yang berkeadilan. Undang-undang itu harus memenuhi syarat kepastian hukum, yang berpedoman pada asas legalitas, kepatutan dan keadilan serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks kekaburan norma ataupun konflik norma. (Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2006, Hal. 11.)

24. Bahwa pengertian **kepastian hukum** tersebut di atas, sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang, yang mana mengemukakan pengertian bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.
25. Bahwa menurut Gustav Radburch terdapat dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian adalah tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum akan **tercapai apabila dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan**, artinya undang-undang berdasarkan pada sistem yang logis dan pasti. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum ("*rechtswerkelijkheid*") dan **undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan**. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka, yang mana hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain. (E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Balai Buku Ichtar, 1959, Hal. 26)
26. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, senada juga sebagaimana apa yang disampaikan E. Utrecht bahwa **kepastian hukum** mengandung dua pengertian; (a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan (b) berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 23)

27. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa **kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum**. Hal ini jelas nyata karena asas kepastian hukum merupakan sebuah sukma hukum yang harus ada dan menjadi tujuan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf i bahwa "*Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum*".
28. Bahwa kemudian asas kepastian hukum ditemukan juga dalam penjelasan paragraf terakhir UU PT yang menyebutkan, "*Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat **serta lebih memberikan kepastian hukum**, khususnya kepada dunia usaha*".
29. Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, pada hakekatnya tidak dibenarkan jika dalam ketentuan perundang-undangan terdapat pertentangan antara pasal dengan penjelasan karena akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Namun secara *de facto* Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT menurut hemat para Pemohon tidak mencerminkan asas "*Kepastian Hukum*" karena adanya pertentangan antara bunyi pasal dengan penjelasan pasal itu sendiri.
30. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, jika adanya suatu pertentangan antara pasal dan penjelasan adalah sesuatu hal yang merugikan hak konstitusional pemohon, sebab apabila penjelasan dari pasal yang satu dinilai bertentangan dengan substansi pasal maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga dengan adanya ketidakpastian hukum maka perlu dilakukan perubahan atau perbaikan agar terpenuhinya salah satu tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum.

## E. POKOK PERMOHONAN

31. Bahwa apa yang tertuang di dalam bagian A, B, C dan D sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian E tentang Pokok Permohonan ini.

### **Kedudukan Penjelasan dalam Suatu Undang-Undang**

32. Bahwa tentang kedudukan suatu penjelasan undang-undang, Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

*"sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (kini UU Nomor 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:*

- (1) Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.** Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. **Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;**
- (2) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan;*
- (3) Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.*

33. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memutus perbedaan antara substansi suatu pasal dalam undang-undang dengan Penjelasannya dengan menyatakan

bahwa suatu Penjelasan yang bertentangan dengan isi suatu pasal adalah inkonstitusional sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan”.*

34. Bahwa Maria Farida Indrati S berpendapat, *“Penjelasan UU merupakan interpretasi resmi (authentic) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud /latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, serta menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.”* (Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, Hal. 144 – 146.)

### **Hak Pembubaran Perusahaan merupakan Hak Dasar Pemegang Saham**

35. Bahwa pemegang saham suatu perusahaan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan perusahaan yang dimilikinya; dan hak untuk mengajukan permohonan tersebut dimiliki oleh pemegang saham atas nama mereka sendiri dan bukan atas nama perusahaan. Hak permohonan pembubaran perusahaan karenanya bukan merupakan bagian dari hak litigasi derivatif pemegang saham untuk mengambil tindakan hukum atas nama perusahaan, dan merupakan hak yang melekat pada setiap pemegang saham.
36. Hak pemegang saham untuk meminta pembubaran perusahaan bukan merupakan hal yang baru atau khusus ada dalam hukum perseroan di Indonesia. Hak ini diberikan kepada pemegang saham di negara lain, tentunya dengan batasan-batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaannya.
37. Dalam *Model Business Corporation Act* yang disusun oleh *American Bar Association* dan diadopsi oleh dua puluh empat negara bagian di Amerika Serikat misalnya, pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaan kepada pengadilan dalam keadaan-keadaan tertentu; seperti dalam keadaan *deadlock* direksi atau pemegang saham atau apabila aset korporasi disalahgunakan atau disia-siakan (*Model Business Corporation Act 2000 § 14.30.*)
38. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan suatu Perseroan Terbatas (“PT”) atas permohonan pemegang saham Direksi atau Dewan Komisaris dengan alasan PT tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan. Berdasarkan ini, maka salah satu pemegang saham dapat mengajukan pembubaran PT hal mana telah dibenarkan dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan PN halaman 47 yang berbunyi:

*“..., maka hakim berpendapat bahwa jika pemegang saham terdiri dari lebih dari satu pemegang saham, maka sudahlah cukup jika permohonan pembubaran perseroan diajukan oleh salah seorang pemegang saham, karena di dalam UU PT tidak disyaratkan harus seluruh pemegang saham ikut mengajukan pembubaran perseroan“.*

39. Bahwa permohonan pembubaran perseroan oleh pemegang saham melalui Pengadilan Negeri merupakan sebuah opsi dan jalan keluar untuk membubarkan suatu PT yang memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 50% dan di mana terdapat suatu keadaan *deadlock* sehingga kedua pemegang saham tidak menemukan titik temu dalam menjalankan atau menutup PT tersebut. Apabila salah satu pemegang saham merasa PT tersebut tidak bisa melanjutkan kegiatan usahanya dan ingin melakukan pembubaran PT, maka pemegang saham tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT ke Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan karena apabila keputusan dicoba untuk diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) maka tidak akan tercapai suatu keputusan RUPS, mengingat hanya ada 2 (dua) pemegang saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama yang tidak mencapai suatu keputusan.
40. Bahwa alasan konkret permohonan pembubaran PT AKES oleh Pemohon I adalah karena *“Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama lebih dari 3 (tiga) tahun”*. Di samping itu, terdapat sejumlah keadaan yang memperkuat alasan Pemohon I, yaitu masa berlaku jabatan Direktur dan Komisaris yang telah berakhir tanpa pemilihan dan pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru oleh pemegang saham, PT AKES tidak memiliki alamat dan kantor yang jelas, dan juga tidak memiliki dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak atau Tanda Daftar Perusahaan.
41. Bahwa terlepas dari hak yang melekat pada Pemohon I berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, Direksi dan Komisaris PT AKES juga sudah berakhir masa jabatannya, dan belum ada pengangkatan atau pemilihan Direksi dan Komisaris yang baru. Oleh karena itu, sejak berakhirnya masa jabatannya tersebut, **mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan**, kecuali apabila telah diangkat kembali oleh RUPS berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UU PT yang menyatakan bahwa *“Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan*

*kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS”.*

42. Bahwa menurut para Pemohon walaupun Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak para Pemohon selaku pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, akan tetapi kepastian hukum tersebut ditiadakan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT yang tidak memuat norma jelas mengenai pihak mana yang berhak mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih.
43. Bahwa menurut Para Pemohon frasa *“membuktikan dengan surat pemberitahuan”*, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sepatutnya juga dimaknai sebagai surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham Direksi, atau Dewan Komisaris perseroan.
44. Bahwa ketidakpastian hukum dimaksud terjadi dan dialami oleh Pemohon I dalam permohonan pembubaran PT AKES sebagaimana tertuang dalam Penetapan PN halaman 49 sebagai berikut:

Paragraf 3:

*“menimbang, bahwa pemberitahuan tentang aktif tidaknya suatu perseroan menurut hemat hakim juga termasuk bagian dari pengurusan Perseroan itu sendiri, sehingga dengan berpegang pada Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) UU PT, maka harus dilakukan oleh Direksi dan bukan dilakukan oleh pemegang saham”.*

Paragraf 5:

*“menimbang, bahwa walaupun Perseroan tersebut sudah tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih, akan tetapi oleh karena ada syarat lain yang tidak dipenuhi, yaitu bahwa yang berhak memberitahukan tentang ketidakaktifan*

*Perseroan sebagaimana dimaksud adalah Direksi dan in casu pemberitahuan hanya dilakukan oleh pemegang saham sendiri, maka permohonan pembubaran perseroan tersebut adalah dinilai sebagai permohonan yang tergesa-gesa (premateur), karena itu maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima“*

45. Bahwa Penetapan PN tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan MA, yang dalam pertimbangan halaman 26 menyatakan:

*“Bahwa salah satu syarat permohonan pembubaran Perseroan Terbatas adalah memberitahukan kepada instansi pajak tentang perusahaan sudah non aktif selama 3 tahun atau lebih yang harus dilakukan oleh Direksi, sedangkan dalam perkara a quo pemberitahuan tentang ketidakaktifan Perseroan Terbatas (PT) hanya dilakukan oleh pemegang saham sendiri, maka permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) tersebut masih premature”*

46. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga berpotensi terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III karena sebagai pemegang saham di perseroan terbatas, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat membuktikan ketidakaktifan perseroan yang dimilikinya karena kewenangan untuk mengirimkan surat kepada instansi pajak bahwa perseroan tersebut sudah non aktif dianggap sebagai wewenang eksklusif dari direksi perseroan yang dimaksud.
47. Bahwa menurut hemat para Pemohon, pengiriman surat kepada instansi pajak mengenai suatu perseroan yang tidak aktif bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan. Hak tersebut perlu diberikan kepada pihak lain selain direksi, karena direksi bukan satu-satunya *stakeholder* suatu perseroan; pemegang saham, dewan komisaris, karyawan perseroan bahkan negara yang seharusnya mendapatkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan perseroan tersebut juga merupakan *stakeholder*. Karena demikian, maka sudah sepatutnya hak mengirimkan surat kepada instansi pajak diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
48. Bahwa menurut Pemohon, keputusan memaknai Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebagai tindakan kepengurusan oleh Direksi sebagaimana

yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam dua putusan yang disebut di atas adalah bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, karena hak yang diberikan kepada pemegang saham dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan merupakan tindakan kepengurusan, yang ironisnya sebagai norma baku dalam batang tubuh dipertentangkan oleh norma dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT.

49. Pengurusan perseroan oleh direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT adalah perbuatan mengurus perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memiliki kaitan dengan pengurusan direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan memperoleh keuntungan tersebut, karena Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT justru diundangkan sebagai upaya untuk membubarkan suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam kurun waktu tertentu, yang mana sudah barang tentu perseroan juga sudah tidak memperoleh keuntungan.
50. Karena bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, pemegang saham juga berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak.
51. Bahwa sebagai akibat dari ketidakpastian hukum pada norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut, norma dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tidak dapat dilaksanakan dan menghalangi hak para Pemohon sebagai pencari keadilan dan berpotensi juga menghalangi hak orang atau pihak lain dengan posisi yang sama dengan para Pemohon selaku pemegang saham, untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan karena perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

#### **Penjelasan Undang-Undang Tidak Selayaknya Membatasi Norma dalam Batang Tubuh Undang-Undang**

52. Berdasarkan perkembangan hukum perusahaan, dikenal doktrin *the equal dignity rule* atau disebut juga *the doctrine of independent legal significance*.

Doktrin ini dimaknai bahwa berbagai persyaratan dalam ketentuan hukum perusahaan adalah *independent legal significance*, dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pada suatu pasal adalah tidak dinilai dengan mengacu kepada pasal yang lain. *The equal-dignity rule* atau *the independent legal significance* dapat dimaknai pula bahwa jika suatu pasal atau norma hukum telah menentukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan subjek hukum tertentu, maka pasal atau norma hukum tersebut seharusnya dimaknai bahwa suatu perbuatan hukum itu berkaitan dengan subjek hukum tertentu sebagaimana telah diatur dalam pasal atau norma hukum dimaksud (D. Gordon Smith, "Independent Legal Significance, Good Faith, and the Interpretation of Venture Capital Contracts," 40 *Willamette L. Rev.* 825, 2004, hlm. 834-835). *The independent legal significance* menetapkan bahwa perbuatan hukum yang secara sah berdasarkan kepada suatu pasal dari undang-undang yang berlaku, tidak perlu memenuhi persyaratan pasal yang lain dari bagian undang-undang yang berlaku itu, bahkan jika hasil akhir dari perbuatan hukum akan sama di bawah pasal yang lain manapun. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dari suatu bagian hukum yang merupakan *independent legal significance*, maka validitasnya tidak bergantung pada bagian hukum yang lain.

53. Bahwa Para Pemohon berpendapat, disamping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasal yang sedang dijelaskannya. Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sebagaimana disebut di atas, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT ternyata dapat dipergunakan sebagai alat keuntungan satu pihak saja, yaitu direksi, karena diartikan bahwa direksi adalah satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Hak penyampaian surat tersebut tidak diberikan kepada pemegang saham atau Dewan Komisaris meskipun hak permohonan pembubaran dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT jelas diberikan juga kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris.

54. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT tidak memberikan rasa keadilan bagi para Pemohon yang sepatutnya dihormati dan dilindungi haknya yang diberikan oleh undang-undang untuk dapat membuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak bahwa suatu perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.
55. Bahwa menurut para Pemohon, bunyi pokok pasal beserta penjelasannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terutama penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh menimbulkan terjadinya ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum atas pemaknaan norma yang dijelaskan.
56. Bahwa para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh batang tubuh UU PT dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c, oleh karena itu Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT juga harus menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak seharusnya menghambat pelaksanaan dan operasional hak para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
57. Bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memiliki fungsi sebagai penjelasan untuk memperjelas bunyi pokok Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, karena justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak berkeadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
58. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang dimohonkan pengujiannya dalam Permohonan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak dalam hal suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dapat disampaikan oleh pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dari perseroan tersebut.

### A. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan ini para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak dalam hal suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dapat disampaikan oleh pemegang saham Direksi atau Dewan Komisaris dari Perseroan tersebut.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19.a sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian PT Baraventura Pratama (“**PT. BVP**”) Nomor 2 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.02532.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Baraventura Pratama tertanggal 18 Januari 2010;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta PT BVP Nomor 62 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH, MBA sebagai Pengganti dari Notaris Yulia, SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0006342 tanggal 26 Januari 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070704620003 atas nama ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Artha Nusa Sembada (“**PT. ANS**”) Nomor 20 tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH, MH, Notaris di Jakarta;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C.01578 HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Januari 2005. tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Artha Nusa Sembada;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ANS Nomor 12 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Zainudin, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-18644 tanggal 26 Oktober 2009;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171061404750002 atas nama ERWIN SUTANTO;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Aserra Capital (“**PT. AC**”) Nomor 02 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Erlie Wulandari, SH, Notaris di Tangerang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-53707.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 November 2009;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Aserra Capital (“**PT. AC**”) Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2010 dibuat dihadapan Erlie Wulandari, SH, Notaris di Tangerang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-29806 tanggal 22 Nopember 2010;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2016;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016 tanggal 13 Oktober 2016;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Artha Komoditi & Energi Services (“**PT AKES**”) Nomor 06 tanggal 05 Juli 2011 dibuat oleh Dirhamdan, SH, Notaris di Jakarta Timur;
20. Bukti P-19.a : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-34616.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. AKES.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama **Prof. Dr. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.**, dan **Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum** yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2018, serta keterangan tertulis satu orang ahli bernama **Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M. Hum., LL.M** yang pada pokoknya sebagai berikut.

**1. Prof. Dr. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,**

Apabila dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur alasan dan/atau tata cara pembubaran perseroan, maka UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang diberlakukan, yaitu Pasal 142 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT:

(1) *Pembubaran Perseroan terjadi:*

a. *berdasarkan keputusan RUPS;*

b. *karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;*

- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
  - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan tersebut di atas, bersifat alternatif, dimana pembubaran dapat terjadi karena adanya salah satu alasan yang disebutkan di atas.

Terhadap Pasal 142 ayat (1) huruf c UU PT, yaitu Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan, UU PT menentukan siapa yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU PT:

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. *permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan;*
- b. *permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;*
- c. *permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.*

Terhadap Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yaitu pemegang saham dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri, saya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2016, yang pada pokoknya berpendapat *jika pemegang saham terdiri dari lebih dari satu pemegang saham, maka sudahlah cukup jika permohonan pembubaran perseroan diajukan oleh salah seorang pemegang saham, karena di dalam UU PT tidak disyaratkan harus seluruh pemegang saham ikut mengajukan pembubaran perseroan.* Permohonan oleh salah seorang pemegang saham ini, sebagaimana pertimbangan di atas, merupakan jalan keluar jika dalam perseroan tersebut ada 2 pemegang saham yang sama-sama memiliki 50% saham, dimana bisa saja terjadi pemegang saham yang satu menolak untuk membubarkan perseroan, sedangkan pemegang saham yang lain berniat untuk membubarkan perseroan, sedangkan perseroan itu sendiri sudah tidak mungkin dilanjutkan.

UU PT **tidak mengatur** bahwa dalam hal pembubaran perseroan menurut Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT diperlukan adanya RUPS.

Dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, UU memberikan sejumlah “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, **antara lain:**

- a. *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;*
- b. *dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;*

- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatannya.

Menurut pendapat saya, menunjuk adanya frasa “antara lain”, maka alasan-alasan sebagaimana di atas bersifat alternatif, tidak kumulatif, jadi pemegang saham, direksi atau komisaris selaku pemohon dapat memilih salah satu atau beberapa alasan yang relevan yang telah ditetapkan di atas yang melatarbelakangi perseroan tidak mungkin dilanjutkan. Pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan alasan lain selain daripada yang sudah ditetapkan dalam ketentuan tersebut.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT berbunyi:

- a. *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak,*

Ketentuan seperti ini apabila **tidak diatur** dalam Akta Pendirian PT yang hendak dibubarkan, maka ketentuan inilah yang dipergunakan bagi pemegang saham, direksi atau komisaris yang hendak mengajukan permohonan pembubaran dengan alasan perseroan tidak melakukan kegiatan (non aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

Kondisi riil perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih misalnya:

- (1) Lebih dari 3 (tiga) tahun Perseroan tidak memiliki Direksi yang definitif, yang diangkat secara sah oleh pemegang saham;
- (2) Sejak didirikan sampai Direksi Perseroan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66 *juncto* Pasal 100 UUPT, khususnya tidak pernah melaksanakan: (i) RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya (RUPSLB); (ii) Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan; (iii) Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan; (iv) Tidak pernah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan; (v) Tidak pernah dibuat Neraca Rugi Laba; (vi) Tidak pernah dibuat Audit Keuangan;

- (3) Perseroan tidak memiliki *Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")* yang diterbitkan oleh *Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan maupun Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*;
- (4) Perseroan sampai dengan saat ini tidak mempunyai alamat kantor.
- (5) Adanya pengakuan dari mantan Direksi Perseroan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"sejak pendirian tahun 2011 Perseroan belum aktif menjalankan kegiatan operasional usahanya"*

Kondisi riil seperti ini dapat diketemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst.

Maksud diadakannya Penjelasan atas suatu pasal adalah memperjelas pasal itu sendiri atau batang tubuhnya, hal ini sudah menjadi teori umum, dan ada Putusan MK yang juga telah mengkonfirmasi hal itu, yaitu Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 dan. Dalam batang tubuh, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, pemohon pembubaran perseroan adalah pemegang saham, direksi atau komisaris, jadi dengan membaca secara seksama bunyi batang tubuh tersebut, maka harus dimaknai bahwa para pemohon harus memiliki persyaratan apabila hendak mengajukan permohonan pembubaran perseroan dengan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

Pembubaran perseroan menurut Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT memerlukan persyaratan, yaitu Pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Karena Pemohon yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka Pemohon dibebani persyaratan untuk membuktikan, oleh karena itulah dalam membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon adalah pihak yang paling berhak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Bagaimana halnya apakah menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak merupakan pengurusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab direksi perseroan? Menurut pendapat saya wewenang dan tanggung jawab direksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT, pengertian Direksi adalah:

*“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

Kewenangan dan tanggung jawab tersebut terkait dengan maksud dan tujuan perseroan, yang pada dasarnya adalah mencari keuntungan, bukan kewenangan untuk mengambil alih hak pemegang saham menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan sudah tidak aktif selama 3 tahun atau lebih, kecuali apabila hal ini diatur dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal ini Direksi bisa saja melakukan pemberitahuan kepada instansi pajak, sepanjang direksi adalah pemohon pembubaran perseroan, yang dibebani pembuktian untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan sudah 3 (tiga) tahun atau lebih tidak aktif.

Kalau Direksi diberikan kewenangan eksklusif untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, maka akan menimbulkan komplikasi hukum, misalnya apabila direksi itu berpihak kepada pemegang saham lain yang tidak mau perseroan dibubarkan dengan alasan apapun, sedangkan pemegang saham lainnya bermaksud membubarkan perseroan yang sudah tidak menjalankan usahanya selama 3 tahun, maka apabila hal itu terjadi, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tidak dapat dilaksanakan, karena direksi yang berpihak kepada pemegang saham yang anti pembubaran perseroan tidak akan menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak. Dalam artian penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT dimaknai yang memiliki hak untuk memberitahukan kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih adalah hanya direksi saja.

Penjelasan tidak boleh memberikan makna yang berbeda dengan batang tubuhnya, misalnya dalam penjelasan memaknai bahwa pemegang saham selaku pemohon boleh saja mengajukan permohonan pembubaran, tetapi pemegang saham tidak berhak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tidak memberikan pemaknaan yang membatasi hak dari pemegang saham sebatas pada mengajukan permohonan pembubaran, tetapi juga berhak untuk *mendecclare* atau membuktikan bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Sebagai pemohon, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bukti, dan bukti itu dapat diperolehnya ketika pemegang saham menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Jadi andaikata Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, dimaknai bahwa yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak hanya direksi saja atau komisaris saja atau pemegang saham saja, maka pemaknaan itu sesungguhnya bertentangan dengan batang tubuhnya.

## **2. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

### **A. Pengantar**

Pemegang saham dalam suatu perusahaan memiliki banyak hak hukum. Setiap hak itu tidak memiliki arti yang sama. Berbagai hak hukum pemegang saham dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu hak ekonomi, kontrol, informasi, dan litigasi (Julian Velasco, *"The Fundamental Rights of the Shareholder," Vol. 40:407, University of California, Davis 2006*, hlm. 413). Hak ekonomi merupakan hak fundamental pemegang saham yang telah menyetorkan modalnya untuk memperoleh keuntungan, dan menjual sahamnya bila keuntungan yang diharapkan akan diperoleh tidak ia dapatkan. Hak kontrol menjembatani karakteristik utama perusahaan yaitu adanya pemisahan kepemilikan dan kendali perusahaan. Melalui hak kontrol pemegang saham yang tergabung dalam RUPS akan memilih anggota direksi yang dapat menjalankan "amanah" pemegang saham untuk mengelola perusahaan, dan memilih anggota dewan komisaris untuk senantiasa mengawasi direksi. Hak informasi diberikan kepada pemegang saham untuk memperoleh beberapa informasi tentang urusan perusahaan, yang dibatasi melalui filter materialitas. Terakhir adalah hak litigasi, yang meliputi litigasi derivatif dan litigasi langsung.

Berbagai hak tersebut diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hak-hak itu dinormakan dalam hukum positif, dan pada saat bersamaan dibatasi oleh formalisme yang sangat rigid. Misalnya kehadiran

doktrin *the equal dignity rule*, atau disebut sebagai *the doctrine of independent legal significance* yang menentukan bahwa berbagai persyaratan dalam ketentuan hukum perusahaan adalah *independent legal significance*, dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pada suatu pasal adalah tidak dinilai dengan mengacu kepada pasal yang lain.

#### B. Hak-Hak Pemegang Saham: Teori dan Norma

Secara berurutan, hak-hak pemegang saham dimaksud diuraikan berikut ini.

##### 1. Hak ekonomi (*economic rights*).

Penyetoran modal ke dalam perusahaan dilakukan oleh pemegang saham terutama untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Terdapat dua hak pemegang saham yang menonjol untuk dapat memperoleh keuntungan dari perusahaan, yaitu menerima pembagian dividen dan menjual seluruh atau sebagian saham yang dimilikinya. Selain itu, para pemegang saham juga berhak atas hasil bersih perusahaan setelah pembubaran (Pada perusahaan tertutup, pada umumnya pemegang saham juga mengharapkan pekerjaan dan gaji dari perusahaan. Namun, setiap gaji tersebut dibayarkan kepada pemegang saham hanya dalam peran mereka sebagai karyawan, dengan mempertimbangkan pekerjaan mereka. F. Hodge O'Neal and Robert B. Thompson, *Close Corporations and LLCs: Law and Practice*, 3d ed., rev. 2004, § 1:9, hlm. 26 – 37.)

Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen. Selain pasal ini, pasal lain yang mengatur tentang hak dividen bagi pemegang saham antara lain:

- a. Pasal 53 ayat (4) huruf d menentukan klasifikasi saham yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk memperoleh dividen kumulatif dan non kumulatif,
- b. Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) menentukan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan bagi perseroan, dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS; dan dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Pasal 72 mengatur perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan, dengan ketentuan:

- 1) Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
  - 2) Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
  - 3) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
  - 4) Jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
  - 5) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.
- d. Pasal 73 mengatur tentang yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Jika dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka akan menjadi hak Perseroan.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang hak pemegang saham untuk menjual sahamnya antara lain:

- a. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur keharusan anggaran dasar menentukan pemegang saham penjual untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.

- b. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
- 1) perubahan anggaran dasar;
  - 2) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - 3) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- c. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan ---yaitu jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal---, maka Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.
- d. Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Hak pemegang saham untuk memperoleh sisa kekayaan hasil likuidasi dapat ditemukan dalam beberapa pasal yaitu:

- a. Pasal 52 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 149 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur hak pemegang saham untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
- b. Penjelasan Pasal 53 ayat (3) menentukan yang dimaksud dengan “saham biasa“ adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

- c. Pasal 150 ayat (2) – (5) mengatur Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1). Pengajuan tagihan itu dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham. Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.
2. Hak kontrol (*control rights*).

Salah satu karakteristik utama perusahaan adalah pemisahan kepemilikan dan kontrol (William A. Klein & John C. Coffee, Jr., *Business Organization and Finance: Legal and Economic Principles*, 109, 9th ed., 2004, hlm. 109 -110). Meskipun para pemegang saham sesungguhnya "memiliki" modal perusahaan, mereka tidak memiliki hak untuk mengelola bisnis. Kewenangan untuk mengelola bisnis dilakukan oleh direksi. Namun demikian, adalah salah untuk menyimpulkan bahwa pemegang saham tidak memiliki hak kontrol. Pemegang saham memiliki hak untuk memilih hal-hal penting yang berkaitan dengan bisnis, yang memberi mereka kendali atas perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, hak dasar yang dimiliki oleh pemegang saham adalah hak untuk memilih direksi yang akan mengelola bisnis (Julian Velasco, *the Fundamental...*, *op. cit.*, hlm. 417).

Secara teori, hak tersebut seharusnya memberikan pemegang saham kendali penuh atas bisnis, dan pemegang saham berhak untuk memilih anggota dewan komisaris yang akan mengawasi direksi. Namun dalam praktiknya, tidak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemegang saham individu umumnya tidak tertarik - atau, setidaknya, tidak mampu - menggunakan hak kontrol mereka secara efektif. Aktivitas para direksi tidak diawasi oleh para pemegang saham, tetapi oleh dewan komisaris. Para anggota komisaris mewakili dan mempertahankan kepentingan pemegang saham dalam pengawasan kepada

Direksi, tetapi para pemegang saham tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan dewan komisaris.

Pertanyaannya adalah, apakah pemegang saham perusahaan saat ini tidak memiliki cara untuk mengubah perusahaan agar berfungsi lebih baik? Menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah para pemegang saham agar aktif dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang harus diadakan oleh perusahaan setidaknya setahun sekali. Hal ini mengingat bahwa RUPS merupakan satu-satunya cara langsung bagi pemegang saham untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan (Sandberg, J., "Changing the world through Shareholder Activism?", *Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics*, 5:1, 2011, hlm. 51–78).

Pasal 94 dan Penjelasannya serta Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas sebagaimana dapat dikemukakan berikut ini.

- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.
- b. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- d. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- f. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

- g. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- h. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.
- i. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Para pemegang saham juga diizinkan untuk memberikan suara pada hal-hal mendasar tertentu. Negara yang berbeda tunduk pada hal yang berbeda terhadap perbuatan hukum tertentu yang harus memperoleh persetujuan pemegang saham, contoh umum adalah merger dan perubahan anggaran dasar. Selain itu, banyak negara mengizinkan pemegang saham untuk mengamandemen peraturan perusahaan secara unilateral (Julian Velasco, *the Fundamental...*, *op. cit.*, hlm. 418). Perubahan anggaran dasar dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ditetapkan oleh RUPS, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 28.

### 3. Hak informasi (*information rights*)

Pemegang saham juga memiliki hak untuk setidaknya memperoleh beberapa informasi tentang urusan perusahaan. Di Amerika Serikat, setiap negara bagian mengaturnya secara berbeda-beda, namun pada umumnya hak informasi ini tidak terlalu luas. Misalnya di Negara Bagian Delaware, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh informasi namun hanya hak tertentu, (Model Bus. Corp. Act § 16.20, 2004) diantaranya, pemegang saham pada umumnya memiliki hak untuk memeriksa buku dan catatan perusahaan. Namun, hak ini barangkali tidak semenarik kedengarannya. Pemegang saham yang akan menggunakan hak informasinya harus dapat menunjukkan tujuan penggunaan haknya ini dengan tepat. Selain itu, mereka berhak untuk *mereview* hanya dokumen dasar, seperti anggaran dasar, peraturan perusahaan, notulen rapat

direksi, dan daftar pemegang saham (Model Bus. Corp. Act §§ 16.01, 16.02(a)-(b)). Pemegang saham harus mendapatkan keabsahan atas permintaan mereka untuk memperoleh informasi tambahan. Umumnya, undang-undang suatu negara menetapkan bahwa direksi harus dengan tegas mengungkapkan informasi ketika pihak pemegang saham menghendaki penggunaan hak informasinya. Kewajiban ini telah dikatakan "membutuhkan "kejujuran total 'dalam mengungkapkan sepenuhnya' semua fakta dan informasi perusahaan..." dan tanpa informasi seperti itu persetujuan pemegang saham menjadi tidak valid. Namun, kewajiban keterbukaan ini diberlakukan melalui filter materialitas, yaitu ada pelanggaran tugas hanya jika kelalaian atau ketidakakuratan dianggap material (*there is a breach of duty only if the omission or inaccuracy is deemed material*) (Julian Velasco, *the Fundamental...*, *op. cit.*, hlm. 421).

Hal itu berbeda dengan pemegang saham pada perusahaan publik. Mengingat perusahaan jenis ini justru memiliki kewajiban untuk membuka informasi atau fakta materiil kepada pemegang saham publik sebagaimana diatur dalam undang-undang pasar modal. Inilah yang disebut sebagai prinsip keterbukaan (*disclosure principle*).

Hak atas informasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 antara lain diatur melalui kewajiban direksi untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66). Laporan tahunan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
4. Hak litigasi (*litigation rights*)

Pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada perusahaan dalam keadaan tertentu. Yang paling signifikan, pemegang saham memiliki hak untuk mencari keadilan, dan meminta ganti kerugian, misalnya atas pelanggaran *fiduciary duties* oleh direksi kepada "perusahaan dan pemegang sahamnya." (A.A. Sommer, Jr., "Whom Should the Corporation Serve? The Berle-Dodd Debate Revisited Sixty Years Later," *16 Del. J. Corp. L.* 33, 1991, hlm. 48-49. "Tugas dan kewajiban mendasar" direktur secara berturut-turut adalah: pertama-tama ke "perusahaan, yang didalamnya mencakup pemegang saham," selanjutnya ke "perusahaan dan pemegang sahamnya," dan akhirnya, hanya "pemegang saham perusahaan") Secara teknis litigasi derivatif (*derivative litigation*) dilakukan oleh pemegang saham sebenarnya atas nama perusahaan, namun direksilah yang berhak memutuskan apakah akan melakukan tindakan hukum ini atau tidak. Ketika direksi berkonflik, pemegang saham diizinkan untuk mengambil tindakan hukum atas nama perusahaan (*on behalf of the corporation*). Pemegang saham diberikan peluang untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi haknya.

Sayangnya bagi pemegang saham, kondisi di mana mereka diizinkan untuk mempertahankan tindakan derivatif sangat terbatas, dan peluang kemungkinan untuk sukses dengan baik pun terbatas. Undang-undang membebaskan sejumlah hambatan prosedural untuk membatasi inisiasi dan pelaksanaan gugatan derivatif. Sebagai contoh terkait dengan persyaratan gugatan yang memberikan kewenangan kepada direksi untuk memutuskan apakah gugatan itu telah sesuai atau tidak. Kendala seperti ini tidak selalu tidak adil: kemampuan pemegang saham untuk melakukan tindakan derivatif merupakan pengecualian dari ketentuan umum, bahwa direksi harus mengelola perusahaan, dan menjadi

masuk akal ketika hukum memberikan perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh direksi dalam mengelola perusahaan. Prosedur tersebut jelas membatasi kemampuan pemegang saham untuk melaksanakan tindakan derivatif (Julian Velasco, *the Fundamental...*, *op. cit.*, hlm. 422.)

Namun hambatan yang berlaku untuk tindakan derivatif tersebut tidak berlaku ketika pemegang saham mengajukan tuntutan untuk menegakkan hak-hak hukumnya sendiri. Hak pemegang saham atas tindakan hukum tidak jauh lebih signifikan dalam konteks tindakan langsung, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham dapat melakukan tindakan atas nama mereka sendiri (pemegang saham sebagai subjek hukum mandiri), meskipun tindakan ini sifatnya terbatas. Misalnya, mereka dapat menuntut perusahaan untuk membayar dividen. Tindakan ini benar, hanya jika mereka memiliki hak hukum terhadap dividen (yaitu, setelah dividen diumumkan oleh direksi untuk dibagikan kepada pemegang saham).

Para pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan petisi kepada pengadilan untuk pembubaran perusahaan dalam keadaan tertentu. (N.Y. Bus. Corp. Law § 1104-a(a) (Consol. 2006); Model Business Corporation Act § 14.30(2) (2004). Pengadilan pada umumnya ragu-ragu untuk menetapkan pembubaran perusahaan, dalam Franklin A. Gevurtz, *Corporation Law* § 5.1.2, (2000), hlm. 463) .Berikut adalah contoh beberapa negara bagian Amerika Serikat yang mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan pembubaran perusahaan.

Seorang pemegang saham dapat menuntut untuk membubarkan korporasi dalam keadaan tertentu dalam *North Carolina General Statutes. § 55-14-30 (2)*. Alasan yang tercantum dalam ketentuan ini termasuk kebuntuan dalam manajemen atau kontrol suara, yang menunjukkan bahwa pembubaran diperlukan untuk melindungi hak atau kepentingan pemegang saham, yang menunjukkan bahwa aset perusahaan sedang disalahgunakan atau disia-siakan, atau mengatur perjanjian pemegang saham memungkinkan pembubaran. Selanjutnya dalam *North Carolina General Statutes. § 55-14-31* diatur tempat untuk mengajukan pembubaran perusahaan terletak di daerah di mana kantor

utama perusahaan itu berada (atau, jika tidak berada di daerah dimaksud, maka tempat permohonannya adalah daerah dimana kantor terdaftarnya) atau daerah terakhir kali berada. *It is not necessary to make shareholders parties to a proceeding to dissolve a corporation unless relief is sought against them individually.* Pengadilan dalam proses persidangan untuk membubarkan korporasi dapat mengeluarkan perintah, menunjuk penerimanya dengan semua wewenang dan tugas yang diemban oleh pengadilan, mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi aset perusahaan di mana pun berada, dan menjalankan bisnis korporasi.

Pengadilan dapat memerintahkan pembubaran dalam persidangan yang diajukan oleh pemegang saham jika perusahaan telah meninggalkan bisnisnya dan telah gagal dalam waktu yang wajar, selanjutnya dilakukan likuidasi dan distribusi aset serta membubarkannya (Iowa Code section 490.1430(1)(e)). Selanjutnya proses tertentu yang diajukan oleh pemegang saham untuk membubarkan perusahaan (dengan alasan bahwa direksi menemui jalan buntu (*deadlocked*), para direksi bertindak atau akan bertindak dengan cara yang ilegal, menindas, atau curang, pemegang saham mengalami kebuntuan, atau aset perusahaan disalahgunakan atau terbuang). Ketentuan ini tidak berlaku untuk perusahaan publik dan perusahaan lain yang memenuhi ambang batas ukuran tertentu (Iowa Code section 490.1430(2). Willard L. Boyd III, *Recent Amendments to the Iowa Business Corporation Act*, Polk County Bar Association CLE 22 November 2013, hlm. 8).

Dalam O.C.G.A. § 14-2-1430, ditentukan Pengadilan tinggi dapat membubarkan korporasi yang diajukan oleh pemegang saham jika ditetapkan bahwa:

- a. *The directors are deadlocked in the management of the corporate affairs, the shareholders are unable to break the deadlock, and irreparable injury to the corporation is threatened or being suffered or the business and affairs of the corporation can no longer be conducted to the advantage of the shareholders generally, because of the deadlock;*
- b. *The directors or those in control of the corporation have acted, are acting, or will act in a manner that is illegal or fraudulent in connection with the*

*operation or management of the business and affairs of the corporation, and the proceeding is initiated by the holders of at least 20 percent or more of all outstanding shares of a corporation;*

- c. The shareholders are deadlocked in voting power and have failed, for a period that includes at least two consecutive annual meeting dates, to elect successors to directors whose terms have expired or would have expired; or*
- d. The corporate assets are being misapplied or wasted;*

(Wade H. Watson, III, "Litigating a Breach of Majority Owner Fiduciary Duty in a Closely Held Corporation<sup>1</sup>," *Business Litigation in Georgia Legal Education Seminar*, Atlanta, Georgia, August 21, 2002, hlm. 21-22)

Hak litigasi pemegang saham untuk melakukan tindakan langsung atas namanya sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris." Penjelasan Pasal 61 ayat (1) ini menentukan bahwa: "Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari."

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut jelas tidak mengatur tentang litigasi derivatif (*derivative litigation*), namun mengatur litigasi langsung yang menjadi hak pemegang saham sebagai subjek hukum mandiri (memiliki hak yang terpisah dari perseroan terbatas). Mengapa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan demikian? *Pertama*, secara eksplisit menyebutkan kata "setiap pemegang saham"; dan *Kedua*, tidak terdapat persyaratan yang menentukan bahwa hak "setiap pemegang saham" tersebut dilekatkan dengan dengan "keharusan menyertakan direksi dalam fungsinya sebagai perwakilan perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan". Dua hal itulah yang menunjukkan

bahwa setiap pemegang saham sebagai subjek hukum diberikan “kecakapan bertindak” oleh undang-undang Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Lebih lanjut, pelaksanaan hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham dijamin oleh Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal ini menyatakan:

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.”

Selain itu, Pasal 146 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: “Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.” Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menentukan dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham. Penjelasan tersebut memiliki arti bahwa tidak mungkin permohonan pembubaran Perseroan diajukan oleh “seluruh pemegang saham” mengingat bahwa Perseroan hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham, yang keduanya dalam keadaan yang tidak mungkin untuk bersepakat. Dengan demikian merujuk kepada Pasal 146 ayat (1) huruf c dan penjelasannya, maka “pemegang saham” harus dimaknai “dapat salah satu pemegang saham” atau merujuk kepada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c dapat dinormakan “dapat salah satu kubu pemegang saham.” Hal ini merujuk pula kepada pengakuan hukum terhadap hak setiap pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c *juncto* ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan ini mengatur bahwa “Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini”; dimana hak tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Meskipun hak pemegang saham untuk mengambil tindakan hukum di bawah hukum perusahaan terbatas, namun hak mereka dalam hukum pasar modal

secara signifikan lebih kuat. Pemegang saham pada umumnya memiliki hak untuk menuntut secara langsung, yang hanya mencakup hak atas informasi. Pemegang saham memiliki perlindungan yang luas terhadap penipuan, tetapi sangat sedikit perlindungan terhadap pelanggaran substantif, seperti pelanggaran kewajiban untuk menjalankan amanah atau ketidakadilan (*breach of fiduciary duty or unfairness*). Bahkan, tren dalam undang-undang pasar modal adalah untuk membatasi, daripada memperluas, hak pemegang saham untuk menuntut (Douglas M. Branson, "Running the Gauntlet: A Description of the Arduous, and Now Often Fatal, Journey for Plaintiffs in Federal Securities Law Actions," *65 U. Cin. L. Rev.* 3, 5-23, 1996, hlm. 31-40; Steven A. Ramirez, "Arbitration and Reform in Private Securities Litigation: Dealing with the Meritorious as Well as the Frivolous," *40 WM. & Mary L. Rev.* 1055, 1999, hlm. 1064-1080). Jadi, hak litigasi berdasarkan undang-undang pasar modal pun tunduk pada pembatasan yang signifikan.

Berdasarkan keempat hak-hak pemegang saham sebagaimana dipaparkan di atas, manakah dari keempat hak-hak itu yang menempati prioritas teratas? Dalam hukum perusahaan yang berkembang di Amerika Serikat, hak untuk memilih direksi (hak kontrol) dan hak untuk menjual saham (hak ekonomi) merupakan hak yang lebih penting daripada hal lainnya. Hak-hak ini harus dianggap sebagai "hak dasar pemegang saham," dan karena itu, layak untuk dihormati lebih dibandingkan hak lainnya, dan memperoleh perlindungan hukum.

Meskipun hak informasi itu penting, hak ini mendukung atau hanya mendukung hak ekonomi dan kontrol pemegang saham. Hal ini memungkinkan pemegang saham untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau disinvestasi dalam perusahaan, serta untuk memutuskan apakah akan menyetujui kandidat direksi atau komisaris atau transaksi tertentu. Hak dan kontrol pemegang saham akan memunculkan hak-hak informasi dan litigasi; Namun, hak informasi tidak akan berarti tanpa kemampuan untuk bertindak. Bila kemampuan bertindak itu ada, maka sebagai konsekuensinya hak litigasi dapat dilaksanakan.

### C. Prioritas Hak Pemegang Saham dan Kendala Pelaksanaannya

Prioritas hak seperti itu tidak lepas dari perjalanan sejarah hukum perusahaan yang telah meningkatkan fleksibilitas peran para direksi dan mengurangi hak bagi

pemegang saham. Namun demikian, meskipun undang-undang telah mengatur komprehensif tentang pemegang saham, hal ini tidak selalu tercermin secara spesifik khususnya norma yang mengatur hak-hak hukum dari pemegang saham. Misalnya, peran direksi di perusahaan diterjemahkan dengan jelas, tetapi peran pemegang saham tidak. Ketidakseimbangan ini telah menyebabkan marginalisasi pemegang saham (Julian Velasco, *the Fundamental...*, *op. cit.*, hlm. 426-427.) Berbeda dengan banyak bidang hukum lainnya, hukum perusahaan dicirikan oleh tingkat formalisme yang tinggi. Formalisme merupakan salah satu karakteristik utama dari hukum perusahaan. Bahkan berkaitan dengan isu-isu keadilan, hukum perusahaan berfokus pada proses dan prosedur daripada substansi dan manfaat. Dengan demikian, akan sulit untuk menolak bahwa hukum perusahaan dicirikan oleh tingkat formalisme yang sangat tinggi.

Formalisme demikian itu cenderung menguntungkan para direksi dengan memberikan mereka banyak kebijakan; bahkan dapat mengambil hampir semua tindakan perusahaan, sepanjang mereka mengikuti aturan yang berlaku. Namun, itu juga memberikan batas alami bagi peran direksi; yaitu mereka berwenang untuk mengelola urusan bisnis, tetapi tidak mengelola urusan pemegang saham. Untuk itu seharusnya formalisme mengarah kepada penghormatan yang sehat kepada hak-hak dasar pemegang saham.

Hal demikian, mengingat bahwa istilah "formalisme" memiliki banyak makna. Richard H. Pildes menjelaskan bahwa formalisme adalah menggunakan istilah sebagaimana tercantum atau dijelaskan dalam teks. Hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan lebih dari sekedar interpretasi yang ketat terhadap bahasa hukum, tetapi juga untuk mencakup pertanggungjawaban dalam membuat penilaian yang substantif. Di dalam hukum perusahaan ditunjukkan preferensi yang kuat terhadap bentuk dan proses atas substansi yang mendasari suatu transaksi atau manfaat suatu tuntutan hukum (Richard H. Pildes, "Forms of Formalism," *66 U. Chi. L. Rev.* 607, 1999). Dua contoh berikut menunjukkan sifat dan tingkat formalisme ini.

Contoh *the equal dignity rule*, atau disebut sebagai *the doctrine of independent legal significance*. Berdasarkan doktrin ini, berbagai persyaratan dalam ketentuan hukum perusahaan adalah *independent legal significance*, dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pada suatu pasal adalah tidak dinilai dengan mengacu

kepada pasal yang lain (Misalnya dalam *Hariton v. Arco Elecs., Inc.*, 188 A.2d 123, 125 (Del. 1963)). Manifestasi klasik dari doktrin ini adalah matinya doktrin *de facto merger*. Di bawah doktrin *de facto merger*, transaksi yang secara teknis tidak terstruktur sebagai merger tetapi yang memiliki efek yang sama dengan merger, maka diperlakukan sebagai merger oleh pengadilan (Misalnya dalam *Farris v. Glen Alden Corp.*, 143 A.2d 25, 30-31 (Pa. 1958)). Tujuan dari doktrin ini adalah untuk memastikan bahwa substansi suatu transaksi berlaku atas bentuknya, dan bahwa perusahaan tidak akan dapat menghindari persyaratan hukum untuk merger hanya dengan menyebut merger sebagai sesuatu yang lain. Berdasarkan doktrin *the equity dignity rule*, doktrin *merger de facto* dinyatakan benar-benar tidak konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang menegaskan bahwa persyaratan hukum untuk merger hanya berlaku untuk merger dan tidak untuk transaksi hukum lainnya, misalnya pembelian aset. Dengan menggunakan peraturan yang berlaku, maka doktrin *de facto merger* dihapuskan.

Tingkat formalisme dalam hukum perusahaan dapat diilustrasikan lebih lanjut pada contoh kedua, yaitu kewajiban untuk menjalankan amanah (*the law of fiduciary duties*). Bila persyaratan teknis untuk merger atau jenis transaksi lainnya murni merupakan masalah hukum positif, *fiduciary duties* adalah produk dari hak untuk menuntut kepatutan atau keadilan (*equity*). Apapun alasan pembenar formalismenya, bahwa contoh pertama memiliki bobot yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir. Namun, pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa penegakan *the law of fiduciary duties* penuh dengan formalisme. Jika pengadilan lebih memperhatikan substansi daripada bentuk, pengadilan akan berusaha untuk mencapai manfaat gugatan pelanggaran *fiduciary duties*; bukan justeru sebaliknya, yaitu pengadilan lebih berfokus kepada proses untuk menghindari manfaat.

Seperti dibahas sebelumnya, undang-undang menyulitkan pelaksanaan hak litigasi pemegang saham dengan membatasi tindakan untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran *fiduciary duties* dengan menempatkan berbagai hambatan yang berupa persyaratan formal yang dilekatkan kepada penggugat (Julian Velasco, *the Fundamental...*, *op. cit.*, hlm. 430). Pun tidak menjadi lebih baik setelah hambatan-hambatan itu telah ditiadakan. Karena, selanjutnya pemegang saham dihadapkan dengan *the business judgement rule*. *The business judgement rule*

menciptakan anggapan kuat bahwa dewan telah bertindak dengan benar dan memberi para direksi perlindungan yang sangat baik berkaitan dengan tanggung jawabnya. Substansi keputusan bisnis pada dasarnya di luar penolakan. Tuduhan pelanggaran *the duty of care* adalah sulit untuk dibuktikan karena pelanggaran ini diputuskan di bawah standar kelalaian berat (*a gross negligence standard*). Sementara tuduhan pelanggaran *the duty of loyalty* diputuskan lebih berdasarkan kepada "*entire fairness standard*", ini hanya berlaku jika mengarah kepada *the level of self-dealing*. Meskipun demikian, tindakan direksi akan ditegakkan selama mereka "adil." Bahkan, para tergugat sering dapat lolos bahkan meninjau keadilan hanya dengan mengubah keputusan untuk direksi yang tidak tertarik secara formal (Julian Velasco, "*Structural Bias and the Need for Substantive Review*," 82 Wash. U. L.Q. 821, 2004, hlm. 828-834).

Hal yang mesti digaraisbawahi adalah, meskipun direksi memiliki otoritas yang sangat luas dalam perusahaan, namun direksi hanya memiliki wewenang untuk mengelola urusan bisnis, dan tidak untuk mengelola urusan pemegang saham. Demikian pula, direksi memiliki kekuasaan untuk mengendalikan aset bisnis, tetapi tidak untuk mengendalikan aset pribadi pemegang saham. Sama seperti otoritas direksi yang dilindungi oleh *the business judgement rule*, demikian pula hak-hak pemegang saham harus dilindungi hukum. Namun, intervensi pemegang saham dalam urusan perusahaan tidak diizinkan kecuali secara resmi, tidak boleh campur tangan direksi dalam urusan pemegang saham diizinkan kecuali benar-benar diperlukan.

#### D. Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas

Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan:

(1) *Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:*

- a. *permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan;*
- b. *permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;*

- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan sejumlah “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, **antara lain:**

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Pertanyaan hukum yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak, apakah pemegang saham berhak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih?

Pemegang saham berhak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bermakna bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan, termasuk juga melengkapi persyaratan permohonan pembubaran Perseroan, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak

melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Dengan kata lain, hak untuk memberitahukan kepada instansi pajak dimaksud tidak hanya diberikan kepada Direksi saja; ketika Pemegang Saham memiliki Hak untuk mengajukan Permohonan pembubaran perseroan, maka pada Pemegang Saham melekat pula hak untuk memberitahukan kepada instansi pajak perseroan tidak aktif selama 3 tahun atau lebih.

Atas jawaban tersebut, berdasarkan kepada uraian pada bagian sebelumnya dan dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 11), bahwa **kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum**, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis yang berkeadilan, maka dapat disampaikan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Prinsip paling mendasar dalam hukum perusahaan (khususnya yang berbadan hukum, dalam hal ini adalah perseroan terbatas atau perseroan) adalah prinsip pemisahan kepribadian (*separation of personality*). Ini merupakan prinsip klasik dan elemen yang membuat perusahaan menjadi entitas yang sepenuhnya berbeda dari pendiri atau pemegang sahamnya. Prinsip ini memiliki makna ketika suatu badan hukum didirikan dan disahkan oleh negara, maka terpisah kepribadian (*personality*) dari para pendiri atau pemegang saham. Implikasi dari pemisahan kepribadian tersebut adalah hak, kewajiban serta tanggung jawab yang terbatas dimiliki oleh setiap pendiri atau pemegang saham dari perusahaan dimana pendiri atau pemegang saham menyetorkan modalnya. Selain itu, prinsip *corporate legal personality* atau *separate personality* memiliki makna adanya pemisahan kepentingan atau kekayaan perusahaan dengan siapa pemilik modal dan siapa pengurusnya. Jika melihat sejarah, teori *separate personality* dirancang sebagai sarana untuk mengakomodasi kepentingan banyak pihak dalam membentuk suatu perusahaan, bukan untuk mengakomodasi kepentingan individu sebagai pemilik tunggal suatu perusahaan (Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia., 2012, hlm. 19). Inilah stimulasi

utama di balik pembentukan perusahaan, yaitu kepentingan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab terpisah dan terbatas dari perusahaan dan para pendiri atau pemegang saham perusahaan.

Derivasi dari prinsip *corporate legal personality* atau *separate personality* pemegang saham diberikan hak-hak untuk melindungi kepentingannya, antara lain pemegang saham memiliki hak litigasi (*litigation rights*), yang paling signifikan, pemegang saham memiliki hak untuk mencari keadilan, dan meminta ganti kerugian. Dengan hak tersebut pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada perusahaan dalam keadaan tertentu (A.A. Sommer, Jr., *loc. Cit*).

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan atau permohonan terhadap perseroan kepada pengadilan merupakan perbuatan hukum dalam konteks tindakan langsung, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham dapat melakukan tindakan atas nama mereka sendiri (inilah inti bahwa perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dan berbeda dengan pemegang saham atau pendirinya), meskipun tindakan ini sifatnya terbatas. Para pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembubaran perusahaan dalam keadaan tertentu (Franklin A. Gevurtz, *loc. cit*).

Berikut adalah contoh beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat yang mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan pembubaran perusahaan. Seorang pemegang saham dapat menuntut untuk membubarkan perusahaan dalam keadaan tertentu dalam *North Carolina General Statutes. § 55-14-30 (2)*. Alasan yang tercantum dalam ketentuan ini termasuk adanya kebuntuan dalam manajemen perusahaan atau pengendalian perusahaan oleh pemegang saham yang sedemikian rupa sehingga perusahaan tidak dapat membuat keputusan terhadap jalannya perusahaan. Dalam keadaan demikian itu, maka pembubaran perusahaan diperlukan untuk melindungi hak atau kepentingan pemegang saham. Selanjutnya dalam *North Carolina General Statutes. § 55-14-31* diatur pengadilan sebagai tempat untuk mengajukan pembubaran perusahaan, yaitu di daerah atau wilayah di mana kantor utama perusahaan itu berada (atau, jika tidak berada di

daerah dimaksud, maka tempat permohonannya adalah daerah dimana kantor perusahaan terdaftar) atau daerah terakhir kali perusahaan berada.

Dalam *Iowa Code Section* 490.1430(1)(e), Pengadilan dapat memerintahkan pembubaran dalam persidangan yang diajukan oleh pemegang saham jika perusahaan telah berhenti dan telah gagal menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya dalam waktu yang wajar, selanjutnya dilakukan likuidasi dan distribusi aset-aset serta mengakhiri eksistensi perusahaan (penutupan). Selanjutnya dalam *Iowa Code section* 490.1430(2), ditentukan persyaratan tertentu bagi pemegang saham untuk mengajukan pembubaran perusahaan, yaitu dengan alasan bahwa direksi menemui jalan buntu (*deadlocked*) dalam menjalankan manajemen perusahaan; para direksi bertindak atau akan bertindak dengan cara yang ilegal, menindas atau curang; pemegang saham mengalami kebuntuan untuk mengambil keputusan bisnis dalam rapat yang diadakan untuk itu; atau aset perusahaan disalahgunakan atau tidak dapat digunakan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam pendirian perusahaan (Willard L. Boyd III, *Recent Amendments to the Iowa Business Corporation Act*, Polk County Bar Association CLE 22 November 2013, hlm. 8).

Selanjutnya dalam O.C.G.A. § 14-2-1430 (*Georgia Corporate and Business Organization Law*), ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi dapat membubarkan perusahaan yang diajukan oleh pemegang saham sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya (Wade H. Watson, III, *loc. cit.*).

2. Pengakuan hak-hak pemegang saham sebagai subjek hukum yang terpisah dengan perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Hak litigasi pemegang saham untuk melakukan permohonan atau gugatan tindakan langsung atas namanya sendiri kepada Pengadilan dapat ditemukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di

kemudian hari [Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasanannya].

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut mengatur litigasi langsung yang menjadi hak pemegang saham sebagai subjek hukum mandiri (memiliki hak yang terpisah dari perseroan terbatas). Mengapa dikatakan demikian?

- a. secara eksplisit menyebutkan kata “setiap pemegang saham”; dan
- b. tidak terdapat persyaratan yang menentukan bahwa hak “setiap pemegang saham” tersebut dilekatkan dengan dengan “keharusan menyertakan direksi dalam fungsinya sebagai perwakilan perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan”.

Dua hal tersebut itulah yang menunjukkan bahwa oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap pemegang saham sebagai subjek hukum diberikan “kecakapan bertindak” untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya. Pelaksanaan hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham juga dijamin oleh pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain ketentuan yang menyatakan: “Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.” [Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007].

Hak pemegang saham lainnya berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah “Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.” Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a menentukan, “Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain: a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;”

Dengan demikian Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 harus dimaknai bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan, termasuk juga melengkapi persyaratan permohonan pembubaran Perseroan, yaitu menyampaikan

surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Inilah norma yang menunjukkan kepastian hukum atas hak-hak pemegang saham yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana hak-hak pemegang saham tersebut terpisah dari perseroan terbatas sebagai implementasi dari prinsip paling mendasar dari perseroan terbatas sebagai badan hukum, yaitu *corporate legal personality* atau *separate personality*.

3. Pemegang saham harus membutuhkan dalil permohonan pembubaran perseroan

Peradilan perdata mendasarkan kepada *conflict of human interests*. Hal ini menimbulkan konsekuensi dalam praktek peradilan perdata sebagaimana dirangkum dalam prinsip "*legitima persona standi in judicio*" dan "*point d'interet, point d'action*". Prinsip itu ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, sepanjang ia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang cukup. Tanpa dukungan alat bukti yang cukup dalam proses peradilan perdata, maka risiko dari kebenaran formil (*preponderance of evidence* dalam Anglo Amerika atau *verhandlung maxime* dalam Eropa Kontinental), pemohon atau penggugat akan menanggung risiko (*bewijs risico*) ditolaknya permohonan atau gugatan. Sedemikian signifikan "kepentingan hukum yang cukup" dalam peradilan perdata, membuat pemohon atau penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak harus dapat membuktikan hak yang dituntutnya melalui alat bukti sebagai pendukung hak. Inilah inti Pasal 163 HIR dengan asas "*actory in cumbit probatio*" yang bermakna, barang siapa yang mendalilkan hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut.

Prinsip hukum pembuktian itu menjadi sangat signifikan bila dikaitkan dengan perkembangan doktrin hukum perusahaan, yang dikenal dengan doktrin *the equal dignity rule* atau disebut juga *the doctrine of independent legal significance*. Doktrin ini dimaknai bahwa berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam hukum perusahaan merupakan *independent legal significance*, arti lebih lanjut bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan kepada pasal tertentu tidak dinilai dengan mengacu kepada pasal yang lain. *The equal-dignity rule* atau *the independent legal significance* dapat dimaknai pula bahwa jika suatu pasal atau

norma hukum telah menentukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan subjek hukum tertentu, maka pasal atau norma hukum tersebut seharusnya dimaknai bahwa suatu perbuatan hukum itu berkaitan dengan subjek hukum tertentu sebagaimana telah diatur dalam pasal atau norma hukum dimaksud (D. Gordon Smith, "Independent Legal Significance, Good Faith, and the Interpretation of Venture Capital Contracts," *40 Willamette L. Rev.* 825, 2004, 834-835). *The independent legal significance* menetapkan bahwa perbuatan hukum yang secara sah berdasarkan kepada suatu pasal dari undang-undang yang berlaku, tidak perlu memenuhi persyaratan pasal yang lain dari bagian undang-undang yang berlaku itu, bahkan jika hasil akhir dari perbuatan hukum akan sama di bawah pasal yang lain manapun. Perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dari suatu bagian pasal atau norma hukum yang merupakan *independent legal significance*, maka validitasnya tidak bergantung pada bagian pasal atau norma hukum yang lainnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dimaknai bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan, termasuk juga untuk melengkapi persyaratan permohonan pembubaran Perseroan, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Argumentasi lebih lanjut adalah bahwa, pemegang saham juga memiliki hak informasi (*information rights*). Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh beberapa informasi tentang urusan perusahaan. Pemegang saham pada umumnya memiliki hak untuk memeriksa buku dan catatan perusahaan, sepanjang pemegang saham dapat menunjukkan tujuan penggunaan haknya ini dengan tepat. Selain itu, pemegang saham berhak untuk *mereview* dokumen dasar, seperti anggaran dasar, peraturan perusahaan, notulen rapat direksi, dan daftar pemegang saham. Pemegang saham harus mendapatkan keabsahan atas permintaannya untuk memperoleh informasi tambahan. Umumnya, undang-undang suatu negara menetapkan bahwa direksi harus dengan tegas mengungkapkan informasi kepada pihak pemegang saham yang menggunakan hak informasinya kewajiban ini telah

dikatakan “membutuhkan "kejujuran total 'dalam mengungkapkan sepenuhnya' semua fakta dan informasi perusahaan...,” dan tanpa informasi seperti itu persetujuan pemegang saham menjadi tidak valid (Julian Velasco, *the Fundamental...*, *op. cit.*, hlm. 421). Demikian juga bila hak atas informasi itu dijalankan oleh pemegang saham, maka melekat pula segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Ketiga argumentasi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya merupakan derivasi dari jaminan konstitusional dalam naungan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

### **3. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M. (Keterangan Tertulis)**

#### **I. Pendahuluan**

Kehadapan saya diajukan suatu pertanyaan apakah pemegang saham berhak melayangkan surat kepada instansi pajak perihal tidak aktifnya PT (Perseroan Terbatas) yang sahamnya ia miliki. Hak tersebut dipertanyakan sehubungan dengan isi penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UUPT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain: a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Adapun isi dari Pasal 146 ayat (1) huruf c tersebut adalah bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas (c) permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bersama ini disampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum tentang hak pemegang saham untuk melayangkan surat kepada

instansi pajak sebagai pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti tidak aktifnya perseroan selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

## ***II. Shareholder Deadlock dan Director Deadlock***

Sering terjadi saham suatu PT hanya dimiliki dua orang dengan porsi saham masing-masing 50%, masing-masing menunjuk seorang pengurus PT, yakni pemegang saham satu (misalnya A) menunjuk seorang komisaris, sedangkan pemegang satunya lagi (misalnya B) menunjuk seorang direktur. Perselisihan kepentingan antar para pemegang saham tersebut dapat menimbulkan kemacetan pengambilan keputusan perusahaan. A dapat meminta komisaris untuk tidak melakukan apa yang dihendaki B sedangkan B melarang direktur untuk melakukan apa yang dikehendaki A. Situasi seperti ini akan mengakibatkan PT dalam keadaan macet karena dua sebab yang terjadi bersamaan, yakni kemacetan pemegang saham dalam mengambil keputusan (*shareholder deadlock*), dan kemacetan pengurus dalam menjalankan keputusan perusahaan (*director deadlock*).

Dalam situasi *shareholder deadlock*, UU PT telah mengantisipasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c yang mengatakan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris. Van der Heijden dan Van der Grinten, sebagaimana dikutip oleh Purwosutjipto juga mengakui bahwa situasi *shareholder deadlock* merupakan alasan bagi hakim untuk membubarkan PT. (Purwosutjipto, H.M.N, 1986, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Seri 2, Bentuk-bentuk Perusahaan, Penerbit Djambatan, Cetakan keempat, hal. 175).

Situasi adanya *shareholder deadlock* yang disertai dengan *director deadlock* tidak diatur secara langsung oleh UUPT. Sebagai ilustrasi, di negara Amerika diatur ketentuan mengenai *director deadlock*. *RMBCA (Revised Model Business Corporations Act)* yang disusun oleh *American Bar Association* pada § 14.30(2) mengatur bahwa salah satu alasan pengadilan untuk memerintahkan pembubaran PT adalah hanya jika pemegang saham membuktikan adanya *director deadlock*, yang dirumuskan sebagai "*that the directors are deadlocked in the management of the corporation's affairs, in a way that is causing injury to the corporation or its shareholder*" (§ 14.30(2)i) (Steven Emanuel, 1992-3, Corporations, Emanuel Law Outlines, inc, Second Edition, New York, hal. 118), peraturan mana berasal dari

Undang-Undang negara bagian Illinois (Ill.An.Stat.ch. 32 § 157.86(a)(1)). (Mc. Donald, Diane K, 1979, *Deadlock and Dissolution in the Close Corporation: Has the Sacred Cow Been Butchered?* Nebraska Law Review, Volume 58, Issue 3, Article 8, Lincoln, <http://digitalcommons.unl.edu/nlr>, hal. 806-807) Hukum New York USA (N.Y.§§1104, 1140-a) juga mengatur bahwa pemegang 50% hak suara dapat mengajukan permohonan pembubaran PT berdasarkan alasan *director* atau *shareholder deadlock* atau adanya perselisihan internal, dan semua pemegang hak suara dapat mengajukan permohonan pembubaran dengan alasan bahwa para pemegang saham begitu terbelah sehingga mereka gagal untuk memilih pengganti direksi karena direksi lama telah habis masa jabatannya, pada suatu periode meliputi dua tanggal RUPS tahunan. (Clark, Robert Charles, 1986, *Corporate Law*, Little Brown and Company, Boston, hal. 788:“*New York law provides, for example, that holders of 50 percent of voting shares can petition for dissolution on grounds of director or shareholder deadlock, and that any holder of voting share can petition for dissolution the ground that shareholder that shareholders are so divided that they have failed, for a period including two successive annual meeting dates, to elect a successor to directors whose terms were due to expire*) Dalam kasus *Flemming v. Heffner & Fleming*, 263 Mich. 561. 568, 248 N.W.900, 902 (1933), Pengadilan memutuskan untuk membubarkan PT dengan satu pertimbangan bahwa:

*“There is no question but that the management of the company is hopelessly deadlocked. Both parties are in agreement on this. The dissension between the two groups of stockholders is such that directors’ meetings are not called, and the board could not function if meetings were held, by reason of the equal division in voting strength. It is clear that the governing body is in such condition that it is presently impossible for the company to carry on its business advantageously to the stockholder.”* (McDonald, op.cit. hal. 805.)

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam kasus *Flemming v. Heffner & Fleming* tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa *director deadlock* saja dapat mengakibatkan dikabulkannya permohonan pembubaran PT, yakni dalam situasi *deadlock* sehingga tidak mungkin lagi PT menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi pemegang saham. J. Tingle, sebagaimana dikutip McDonald, membedakan antara *complete deadlock* dan *incomplete deadlock*. *Complete deadlock* muncul ketika terdapat sejumlah genap anggota direksi dan pemegang saham dan direktur-direktur terbagi dalam jumlah yang sama pada pengambilan

keputusan perusahaan. *Incomplete deadlock* terjadi manakala pemegang saham mengendalikan mayoritas dari jumlah ganjil anggota direksi. Section (a)(1) Undang-undang Illinois (Ill. Ann. Stat. ch 32 § 157.86(a)(1)) menggambarkan situasi *complete deadlock*, i.a., jumlah genap anggota direksi dengan hak suara yang sama (masing-masing sejumlah ganjil) antara dua faksi pemegang saham. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan *deadlock* Illinois [Ill. Ann. Stat. ch. 32 § 157.86 (a)(1)] tidak mensyaratkan bukti bahwa telah terjadi kerugian yang tak dapat diperbaiki, melainkan cukup membuktikan bahwa telah terjadi *director deadlock* dan sekaligus *shareholder deadlock (complete deadlock)*.

UU PT telah mengakomodasi terjadinya *shareholder deadlock* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 146 ayat (1) c berikut penjelasan dari pasal tersebut yakni Pasal 146 ayat (1) c butir c yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan yang antara lain dikarenakan adanya perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham. Meskipun secara tidak langsung, keadaan *complete deadlock* juga difasilitasi oleh UU PT i.a. penjelasan Pasal 146 ayat (1) c butir a dimana pengadilan negeri dapat membubarkan PT jika PT tersebut tidak mungkin dilanjutkan lagi. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Illinois tersebut di atas, Undang-Undang Illinois tidak mensyaratkan pembuktian lebih lanjut manakala telah terjadi *complete deadlock*.

Kondisi *complete deadlock* membuat semua pihak saling mengunci. Pemegang saham satu mengunci pemegang saham yang lain, direktur satu mengunci direktur lainnya. Dalam hal terjadi kemacetan total seperti ini maka yang harus membuktikan bahwa telah terjadi *deadlock* dan terjadi kenonaktifan perusahaan selama tiga tahun berturut-turut dengan cara menunjukkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak adalah pihak yang menggugat pembubaran PT, yakni bisa pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris. Perlu diingat bahwa *complete deadlock* dapat berakibat direksi dan komisaris saling mengunci sehingga melakukan boikot untuk tidak melayangkan surat pemberitahuan kenonaktifan PT kepada instansi pajak manakala direktur ada di bahwa kendali pihak yang menolak pembubaran PT

tersebut. Oleh karena itu sangat bisa dimengerti bahwa dalam situasi seperti ini kesempatan untuk membuat dan melayangkan surat perihal kenonaktifan PT kepada instansi pajak juga harus diberikan oleh pemegang saham yang menggugat pembubaran PT. Terlebih lagi dalam hal terjadi situasi dimana pengurus PT telah habis masa jabatannya dan *deadlock* pemegang saham tidak memungkinkan diangkat pengurus baru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pemegang saham harus dianggap memiliki hak untuk membuat dan melayangkan surat pemberitahuan perihal kenonaktifan PT kepada instansi pajak.

Tidak satupun peraturan di US yang mengharuskan pembuktian tidak beroperasinya PT dengan pemberitahuan kepada instansi pajak.

### **III. Embrio dari PT adalah Persekutuan Perdata**

Pasal 1 butir 1 UU PT menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut maka Buku III KUH Perdata tentang perikatan berlaku bagi PT sepanjang UU PT tidak mengaturnya sendiri. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa sepanjang UU PT tidak mengatur khusus maka esensi dari PT sebenarnya terdapat pada Persekutuan Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi kerennanya.

Perbedaannya dengan PT adalah bahwa PT merupakan persekutuan perdata yang diberi atribut badan hukum sehingga harus ada orang yang merepresentasikan badan hukum tersebut yakni pengurus yang kemudian disebut sebagai direksi dan komisaris. Sebagai konsekuensi bahwa PT adalah badan hukum maka fungsi pendiri yang tadinya hanya berperan sebagai sekutu dalam persekutuan perdata berubah menjadi penyeter modal saja. Konsekuensi lebih lanjut, sesudah PT mendapatkan status badan hukum maka pertanggungjawaban pemegang sahamnya menjadi terbatas sebesar modal yang ia setorkan kedalam PT tersebut. Dengan kata lain, sebelum PT memperoleh status badan hukum maka PT tersebut tak ubahnya seperti Persekutuan Perdata. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) butir a UU PT mengatakan bahwa selama PT belum memperoleh status badan hukum maka tanggung jawab para

pendirinya, yakni pemegang saham tidak bersifat terbatas atau bersifat pribadi. Ini artinya posisi pendiri PT sebelum PT menjadi badan hukum adalah sama dengan sekutu dalam persekutuan perdata. Dalam persekutuan perdata sepanjang tidak ditunjuk seorang atau lebih sekutu untuk mengurus persekutuan maka semua sekutu memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan pengurusan persekutuan. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 1637 KUH Perdata yang mengatakan bahwa jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dengan tidak ditentukan apakah yang menjadi pekerjaannya maka masing-masing, atau dengan tidak ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa jika tidak bersama-sama bertindak dengan teman-temannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan yang mengenai pengurusan itu.

Jelas di sini bahwa dalam hal pemegang saham belum berbentuk badan hukum maka terbuka kemungkinan bahwa status pemegang saham sama dengan sekutu dalam persekutuan perdata, yakni dapat mewakili perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum. Keadaan seperti ini bisa terjadi manakala PT dalam keadaan *complete deadlock*. Terlebih lagi dalam situasi di mana pengurus PT sudah tidak ada lagi. Dalam keadaan seperti ini tentu pemegang sahamlah yang harus diberi hak untuk membuktikan bahwa PT sudah tidak aktif dengan membuat dan melayangkan surat pemberitahuan tentang hal itu kepada instansi pajak. Terkait dengan hak pemegang saham ini McDonald mengatakan bahwa: *“There is an unmistakable need for freeing the incorporated partnerships of the unnecessary corporate construction when trust, congeniality and confidence cease to exist among the principals.”*

#### **IV. Tinjauan KUH Perdata Belanda**

KUH Perdata Belanda (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) juga memberi kemungkinan bahwa dalam keadaan ketidakaktifan perusahaan maka perseroan dapat dibubarkan. Disebutkan dalam Pasal 2:19a KUH Perdata Belanda bahwa:

*“A company limited by shares, a private company with limited liability, a cooperative or a mutual insurance society registered in the commercial register shall be wound up by order of the chamber of commerce and industry in whose district such legal person is registered if the chamber determines that at least two of the following circumstances exist: (c) the legal person is in default for at least one year in performing its obligation to publish its annual accounts or its balance*

*sheet and notes in accordance with Article 394, 396, or 397; (d) the legal person has not acted for at least one year upon a summons referred to in Article 9 (3) of Algemene wet inzake rijksbelastingen (General State Taxes Act) on filling a corporate tax return.” (Warendorf, Hans., Thomas, Richard., Summer, Ian Curry., 2013, The Civil Code of the Netherlands, Wolters Kluwer Law and Business, hal. 171)*

Kedua alasan tersebut, yakni direksi tidak melaporkan pembukuan dan direksi tidak menanggapi peringatan Kantor Pajak untuk mengisi pelaporan pajak perusahaan selama paling sedikit satu tahun, (Pasal 9 (3) of Algemene wet inzake rijksbelastingen mengatakan, “*De inspecteur kan niet eerder dan na verloop van de in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid bedoelde termijn de belastingplichtige aanmanen binnen een door hem te stellen termijn aangifte te doen.*” Terjemahannya: “*The inspector cannot be earlier than the expiry of the first, respectively the second paragraph shall limit notice to the taxpayer to do within a period to be registered*”. Pelaporan perpajakan diberikan dalam bentuk pengisian *corporate tax return*) memberikan pengertian bahwa KUH Perdata Belanda mengantisipasi suatu kemungkinan tentang ketidakaktifan direksi. (Dijelaskan dalam KUH Perdata Belanda tersebut bahwa “*in relation to legal persons other than companies this title should be read as ‘officers’*”). Dalam keadaan seperti ini maka Kamar Dagang dan Industri Belanda tempat di mana perusahaan didaftarkan dapat memerintahkan pembubaran PT. Selanjutnya ditegaskan oleh Pasal 2:21 ayat (4) KUH Perdata Belanda yang mengatakan bahwa “*The winding up may be ordered upon the application of any interest party or of the Public Prosecution Services.*”

Dengan demikian, dalam situasi di mana direksi tidak aktif maka PT dapat dibubarkan. Permohonan pembubaran dalam hal direksi tidak aktif dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal perusahaan tidak aktif, menurut KUH Perdata Belanda, maka pembuktian dalam permohonannya dilakukan oleh Kantor Pajak karena setiap perusahaan akan diperingatkan oleh Kantor Pajak manakala perusahaan tersebut tidak melakukan pelaporan perpajakan dalam bentuk perbuatan mengisi formulir pengembalian pajak perusahaan.

Manakala terjadi kevakuman direksi dalam situasi *shareholder deadlock* maka pihak lain yang berkepentingan (dalam hal ini pemegang saham) itulah yang berhak untuk memberitahukan kepada Kantor Pajak tentang tidak aktifnya perusahaan

selama sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai bukti permohonan pembatalan PT di pengadilan.

## V. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang saham Perseroan berhak melayangkan surat kepada instansi pajak perihal tidak aktifnya Perseroan tersebut. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sbb:

1. Ada situasi *shareholder deadlock* terjadi bersamaan dengan *director deadlock* atau bahwa direksi tidak aktif atau malahan tidak ada. Dalam keadaan seperti ini tentu organ PT lain selain direksi harus diberikan hak untuk melayangkan surat kepada instansi pajak perihal ketidakaktifan perusahaan sebagai bukti untuk memohon pembubaran PT.
2. Karena embrio PT adalah Persekutuan Perdata yang dasarnya adalah perjanjian maka seperti dalam persekutuan perdata dimana para sekutunya berhak untuk mewakili Persekutuan Perdatanya, maka pemegang saham PT dalam hal ketidakaktifan direksi juga berhak mewakili perusahaannya, yang dalam hal ini adalah melayangkan surat pemberitahuan perihal tidak aktifnya perusahaan tersebut.
3. KUH Perdata Belanda juga memberi kemungkinan kepada pihak lain selain direksi untuk melakukan upaya permohonan pembatalan termasuk mengajukan alat bukti berupa ketidakaktifan perusahaan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Pada pokoknya para Pemohon menguji ketentuan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a:

*Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain:*

*a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama tiga tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Instansi Pajak”.*

2. Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3)

*Negara Indonesia adalah Negara hukum*

Pasal 28D ayat (1)

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

3. Menurut para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak para Pemohon selaku Pemegang Saham untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan akan tetapi menurut para Pemohon hal tersebut ditiadakan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT yang tidak memuat norma yang jelas mengenai pihak mana yang berhak mengirimkan surat pemberitahuan kepada Instansi Pajak bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Ketentuan dari Pasal ini merugikan bukan hanya pihak-pihak tertentu yang sedang berperkara, tetapi potensial dapat merugikan masyarakat secara luas terutama setiap orang yang menjadi Pemegang Saham dalam Perseroan ketika satu Perseroan mengalami masalah.

4. Para Pemohon mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak mencerminkan asas “Kepastian Hukum” dengan alasan adanya pertentangan antara bunyi pasal dengan penjelasan pasal itu sendiri sehingga hal ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusional Para Pemohon. Dalil ketidakpastian hukum tersebut adalah dalam hal suatu Perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama tiga tahun atau lebih tidak ada kepastian mengenai pihak mana yang berhak untuk membuktikan kenonaktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Apakah hal tersebut hanya diberikan kepada salah satu pihak saja atau juga diberikan kepada semua pihak sebagaimana dimaksud Pasal 146 UU PT.

5. Pengadilan berpendapat bahwa pada pokoknya hanya Direksi suatu Perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga para Pemohon sebagai Pemegang Saham tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
6. Pemohon mendalilkan bahwa pengiriman surat kepada Instansi Pajak mengenai suatu Perseroan yang tidak aktif bukan merupakan tindakan pengurusan Perseroan, hak tersebut perlu diberikan kepada pihak lain Direksi karena Direksi bukan satu-satunya *stakeholder* suatu Perseroan, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan bahkan Negara yang seharusnya mendapatkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan Perseroan tersebut juga merupakan *stakeholder*. Sehingga sepatutnya hak mengirimkan surat kepada Instansi Pajak diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
7. Keputusan memaknai Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai tindakan kepengurusan oleh Direksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam dua putusannya adalah bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT karena hak yang diberikan kepada Pemegang Saham dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan merupakan tindakan kepengurusan yang kemudian norma baku dalam batang tubuh dipertentangkan oleh norma dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
8. Pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT adalah perbuatan mengurus Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Sehingga seharusnya Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tidak memiliki kaitan dengan pengurusan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan memperoleh keuntungan tersebut karena Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai upaya membubarkan suatu Perseroan.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa Para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemerintah telah mempelajari permohonan Para Pemohon dalam mengajukan Uji Materi ini yang pada pokoknya Para Pemohon mendasarkan “pada adanya **kerugian konstitusional** yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  - a. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I yaitu PT.BARAVENTURA PRATAMA (PT. BVP) yang diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur;
  - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II selaku Pemegang Saham PT. Artha Nusa Sembada;
  - c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon III selaku Pemegang Saham PT.Aserra Capital.

4. Bahwa Pemohon I adalah pemilik 50% dari saham PT Artha Komiditi & Energi Services (PT AKES) yang mengajukan permohonan gugatan atas pembubaran PT Akes di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan PN Nomor 176/Pdt/2015 dan telah mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1618 K/PDT/2016. Pemohon I merupakan pihak yang dapat mengajukan pembubaran dengan berdasar pada ketentuan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT. Namun, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan pembubaran Perseroan dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan hanya berhak dilakukan oleh direksi untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Instansi Pajak sehingga Pemohon I sebagai Pemegang Saham tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
5. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan WNI dan Pemegang Saham yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional dimana apabila ingin menutup Perseroan yang dimilikinya dengan alasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT maka akan sama diartikan sebagai hak yang hanya dimiliki oleh Direksi (sebagaimana kasus yang terjadi oleh Pemohon I).
6. Bahwa terhadap dalil kerugian Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memiliki kepastian hukum karena ketentuan tersebut berpotensi hanya memberikan keuntungan atau hak kepada satu pihak saja untuk membubarkan suatu Perseroan dan para Pemohon sebagai Pemegang Saham tidak dapat menggunakan haknya.
7. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:
  - a. Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan UUD Tahun 1945.
  - b. Pemohon I, II dan III tidak dapat menjelaskan adanya kerugian baik dalam hal mengurangi atau menghilangkan hak-haknya dalam kedudukannya sebagai pihak Pemegang Saham yang dirugikan akibat pasal yang diuji yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- c. Jika didalilkan atas hak konstitusional, ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus diuraikan sebagai Pemegang Saham diperlakukan tidak adil dan dengan perlakuan tidak adil sebagai kedudukan Pemegang Saham yang kemudian Pasal yang diuji dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya sebagai Pemegang Saham yang telah disepakati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kerugian Para Pemohon sebagai Pemegang Saham seharusnya merupakan kerugian yang dapat menghilangkan hak-haknya untuk mendapatkan haknya sebagai Pemegang Saham dan jika untuk mendapatkan haknya karena hak-haknya terugikan maka Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 61 UU PT dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Sebagaimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Sesuai ketentuan tersebut Para Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Pemegang Saham telah dijamin untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- e. Sesuai dalil kerugian secara konstitusional kerugian Para Pemohon seharusnya didalilkan pada kerugian Pasal 61 UU PT dan bukan Pasal 146 UU PT, karena Pasal 146 UU PT tidak ada hubungan sebab akibat yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak sebagai Pemegang Saham akibat berlakunya pasal yang diuji.
- f. Dalam hal pembubaran Perseroan melalui pengadilan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT telah mendudukan hak yang sama antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Sesuai dalil kerugian yang disampaikan para Pemohon maka permohonan pembubaran Perseroan baik yang diajukan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris harus tetap berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin

untuk dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT. Secara legalitas maka yang dapat memberikan keabsahan alasan-alasan tersebut adalah Direksi karena hanya Direksi yang mempunyai kewenangan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”.

- h. Dalam hal pembubaran melalui pengadilan dimohonkan ketentuan Pasal 144 UU PT mengatur bahwa pembubaran Perseroan terlebih dahulu diajukan oleh Direksi, Pemegang Saham dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 89 UU PT. Sedangkan Pengadilan sesuai kewenangannya hanya menerima permohonan pembubaran Perseroan sesuai syarat yang telah ditetapkan dengan menilai alasan-alasan pembubaran sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) UU PT.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (*constitutional rights*) yang dialami oleh para Pemohon, dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan merupakan implementasi norma (*constitutional complaint*) yang dalam implementasinya kurang pemahaman dalam penerapan ketentuan norma terhadap keberlakuan pasal *a quo* sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

#### **1. Penjelasan umum terhadap materi yang diuji:**

Pengajuan Pembubaran Perseroan dapat dilakukan bukan hanya oleh Direksi atau Dewan Komisaris, tetapi bahkan Pemegang Saham yang memiliki setidaknya 1/10 dari total saham memiliki hak suara. Agar pembubaran Perusahaan disetujui, kesepakatan harus mencapai setidaknya 3/4 dari total saham saat pemberian suara dibutuhkan. Selain dari ketentuan tersebut Perseroan dapat dipaksa untuk dibubarkan berdasarkan keputusan

Pengadilan. Ada beberapa alasan yang membuat Pengadilan mengeluarkan keputusan pembubaran Perseroan yaitu dengan alasan penyalahgunaan kepentingan umum, mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak aktif selama lebih dari tiga tahun atau berakhir dengan kebangkrutan.

Sebab-sebab pembubaran Perseroan yang dapat dimohonkan ke Pengadilan ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (1) UU PT yang menyatakan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan;
- b. permohonan Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Berdasarkan Pasal 146 UU PT Pemegang Saham dapat membubarkan Perseroan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Di dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT disebutkan bahwa:

*Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:*

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Instansi Pajak;*
- b. dalam hal sebagian besar Pemegang Saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;*
- c. dalam hal perimbangan kepemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu Pemegang Saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau*

*d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.*

Alasan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris yang bertindak untuk keuntungan mereka sendiri dan dapat merugikan Pemegang Saham bukan alasan untuk dapat dimohonkan pembubaran Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 146 UU PT. Dalam hal Pemegang Saham merasa dirugikan akibat tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap tindakan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 UU PT yang berbunyi:

- (1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

Namun dalam hal lain pembubaran Perseroan tetap ingin dibubarkan maka tetap dilakukan dengan cara keputusan RUPS. Agar dapat memprakarsai suatu RUPS Pembubaran Perseroan, Pemegang Saham harus memiliki saham minimal 10% sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT.

2. Dalam permohonan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT bahwa yang dimaksud alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan antara lain karena Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama tiga tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan ke Instansi Pajak. Terkait bagaimana surat pemberitahuan itu disampaikan, merupakan persoalan teknis di internal Perseroan, namun harus dicermati juga jika dibaca secara gramatikal bahwa yang memiliki kewenangan ke dalam dan ke luar Pengadilan sesuai UU PT serta anggaran dasar Perseroan sekali lagi tetap di Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT.

3. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak mencerminkan asas “Kepastian Hukum” dengan alasan adanya pertentangan antara bunyi Pasal dengan Penjelasan Pasal itu sendiri sehingga hal ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusional Para Pemohon. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjelasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pengaturan yang dapat dibuat jika diperlukan, yang secara fungsi hanya untuk menjelaskan jika terjadi penormaan yang dikhawatirkan kurang dapat dipahami sehingga dengan penjelasan norma tersebut menjadi jelas sehingga kepastiannya dapat dilaksanakan.

b. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

c. Terkait penjelasan Pasal yang diuji:

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

a. *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Instansi Pajak;*

b. *dalam hal sebagian besar Pemegang Saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;*

c. *dalam hal perimbangan kepemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu Pemegang Saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau*

*d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.*

Bahwa yang dijelaskan pada Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT “**alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan**” yang dapat diurai sebagai berikut:

1. Alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan merupakan alasan dalam lingkup internal Perseroan.
2. Yang dapat menentukan alasan-alasan yang sesuai alasan Perseroan adalah Organ Perseroan tetapkan dalam Pasal 1 angka 5 UU PT.
3. Frasa “antara lain” merupakan beberapa alasan yang dapat dipakai namun memungkinkan ada alasan lain selain yang telah disebutkan.
4. Frasa “antara lain” dimaksud untuk tidak menutup kemungkinan adanya alasan lain jika ada alasan lain yang nilai alasan tersebut sederajat dengan alasan yang telah disebutkan.
5. Maksud penjelasan alasan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan salah satu alasan yang logis suatu Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan yang tidak menutup kemungkinan ada alasan lain yang juga dapat untuk sebagai alasan untuk suatu Perseroan tidak dilanjutkan lagi.
6. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk tidak menutup berlakunya norma Pasal 146 ayat (1) UU PT yang jika ada alasan lain sesuai perkembangan dalam dunia usaha maka norma tersebut tetap dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Frasa “antara lain” tidak mengunci norma Pasal 146 ayat (1) UU PT namun memberikan fleksibilitas norma.
7. Sesuai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa penjelasan tidak dapat sebagai dasar hukum frasa “antara lain” bukan merupakan norma akan tetapi hanya memberikan suatu gambaran sesuatu yang dapat dipakai sebagai pelaksanaan norma.
8. Penjelasan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d atau alasan lain, dapat sebagai alasan untuk mengajukan pembubaran Perseroan namun

yang dapat menentukan alasan tersebut tetap “organ Perseroan” sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.

9. Secara norma maka yang mempunyai nilai norma adalah ‘organ Perseroan’ sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan penjelasan sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
  10. Sehingga secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tidak bertentangan dengan pasal yang dijelaskan. Karena yang dipenjelasan tersebut tidak mutlak untuk dipakai seluruhnya. “Antara lain” memberikan kemungkinan alasan lain yang dapat sebagai alasan. materi penjelasan tersebut bukan pengaturan yang baku dan secara materi penjelasan tersebut bukan merupakan norma.
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pengadilan berpendapat bahwa pada pokoknya hanya Direksi suatu Perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Intansi Pajak, sehingga para Pemohon sebagai Pemegang Saham tidak dapat menggunakan haknya yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT. Sesuai dalil tersebut Pemerintah berpandangan bahwa dalil tersebut bukan merupakan ranah Pemerintah yang harus dijelaskan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan ranah Pengadilan untuk dapat menilai suatu permohonan yang secara legalitas pengadilan memerlukan pembuktian suatu perkara. Tentunya Pengadilan dalam menerima atau menolak suatu permohonan merupakan kewenangan yang dilandaskan dengan teknis peradilan sesuai batas kewenangannya.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Selain itu, Presiden menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis tanpa tanggal bulan Oktober 2018 yang diterima dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan risalah sidang tanggal 11 Oktober 2018 dengan ini Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan Pemerintah sebagai berikut:

#### **1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo**

Pada pokoknya mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 146 normanya membuka ruang kepada tiga komponen, direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham, tapi kenapa kemudian di penjelasannya mengerucut hanya kepada direksi? Jika alasannya adalah prinsip-prinsip perseroan yang harus bisa mewakili kepentingan perseroan itu hanyalah direksi, kenapa di dalam penjelasan tidak sekaligus ditegaskan?
- b. Yang menjadi masalah baru lagi, penjelasan memuat syarat baru yang sebenarnya tidak linier dengan norma. Jika didiskusikan persoalan dengan penjelasan kenapa? Penjelasannya justru di dalam norma menjelaskan tentang pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan, tapi kemudian normanya justru menambah syarat baru adanya syarat pemberitahuan ke kantor pajak. Esensinya atau hakikatnya ada satu syarat yang sifatnya absolut,

pemberitahuan ke kantor pajak? Ini juga yang belum dijelaskan oleh Pemerintah.

- c. Pasal 146 jelas mengatur bahwa pemegang saham juga bisa mengajukan, tapi menurut pengadilan ketika pengusaha yang mengajukan, hal ini dianggap prematur oleh PN Pusat dan Mahkamah Agung dengan alasan karena tindakan kepengurusan, tindakan perseroan yang bisa mewakili hanya direksi, hanya sekedar untuk melampirkan syarat pemberitahuan ke kantor pajak, di dalam permohonan yang diajukan oleh pemegang saham sekalipun, sangat sulit untuk dipenuhi.

## 2. Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra

- a. Mengapa di Penjelasan pasal *a quo* tidak disebut secara langsung, yaitu yang diajukan kepada instansi pajak oleh pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris?
- b. Sebagaimana kita ketahui bahwa penjelasan itu fungsinya menjelaskan. Lalu di dalam penjelasan ada lagi penjelasan yang memerlukan penjelasan lain dengan adanya frasa “antara lain”. Mohon penjelasan kepada Pemerintah mengapa ada konstruksi pengaturan seperti hal tersebut di Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c?

## 3. Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Dari mana Pemerintah menyimpulkan, kemudian di sini yang bisa mengajukan khusus pada alasan yang pertama, yang huruf a itu adalah pemberitahuan disampaikan kepada instansi pajak itu adalah oleh direksi, sementara permohonan dalam batang tubuh, itu permohonannya adalah komponennya bisa pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara norma Pasal 146 tetap mengacu pada ketentuan Pasal 144 ayat (1) yang menyatakan “**Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS**”. Begitu juga ketika pembubaran dilakukan melalui pengadilan bahwa Pasal 146 ayat (1)

- huruf c “*pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan*”. Dalam penjelasan tidak memuat pengaturan yang bersifat hanya Direksi yang dapat mengajukan permohonan tetapi hanya memberikan penjelasan terhadap “alasan perseroan untuk tidak dilanjutkan”.
- b. Penjelasan terhadap “***alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan***” diantaranya menjelaskan alasan-alasan yang sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yang dapat disebut sebagai contoh alasan perseroan yang tidak mungkin untuk dilanjutkan. Contoh-contoh tersebut hanya memberikan gambaran bahwa jika suatu perseroan diajukan pembubaran melalui pengadilan, alasan-alasan tersebut dapat sebagai alasannya. Contoh alasan-alasan tersebut merupakan contoh alasan yang dimungkinkan dapat dibuktikan secara hukum di pengadilan.
- c. Kata “antara lain” mengandung arti bahwa masih ada alasan lain sebagaimana yang dicontohkan. Dengan maksud untuk, permohonan pembubaran perseroan menggunakan alasan lain jika alasan lain tersebut dapat sebagai alasan pembubaran. Karena dalam praktek dimungkinkan ada alasan lain yang timbul atau alasan yang sifatnya baru. Sehingga kata “antara lain” dipergunakan dalam penjelasan untuk menjelaskan materi yang sifatnya dinamis dan materi yang sifatnya banyak sehingga sulit untuk disebutkan secara keseluruhan. Yang secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sudah sering digunakan dalam memberikan penjelasan diberbagai penjelasan peraturan perundang-undangan lain.

Contoh:

Penjelasan UU MK Pasal 51A ayat (3)

*“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait seperti peraturan daerah Perwakilan Rakyat tentang tata tertib”*

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a UU Sistem Pendidikan Nasional

*“Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai antara lain jaminan kesehatan dan jaminan hari tua”*

- d. Bahwa penjelasan dianggap sebagai norma pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Pada pokoknya penjelasan tersebut hanya menjelaskan yang dimaksud “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”.
  - 2) Alasan yang disebutkan dalam penjelasan tersebut merupakan salah satu alasan untuk pembubaran perseroan melalui pengadilan.
  - 3) “Antara lain” memberikan ruang untuk boleh menggunakan alasan lain sebagaimana yang disebutkan sepanjang alasan tersebut dapat sebagai alasan pembubaran perseroan.
  - 4) Bahwa huruf a seakan-akan merupakan norma karena memuat “pemberitahuan kepada intansi pajak”. Pemerintah tetap berpendapat hal tersebut bukan merupakan norma akan tetapi merupakan alasan dalam satu komponen alasan yang tidak dapat dipisahkan antara alasan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun dan dengan dibuktikan pemberitahuan kepada intansi pajak.
  - 5) Dalam penjelasan huruf a tidak menunjuk siapa yang harus menyampaikan atau hanya menunjuk Direksi tetapi huruf a hanya memberikan penjelasan secara praktek.
  - 6) Penjelasan tersebut hanya memberikan beberapa gambaran Jika pembubaran perseroan dimohonkan melalui pengadilan komponen alasan yang dipakai antara alasan huruf a, huruf b, huruf c huruf d atau alasan lain dapat berbeda-beda.
  - 7) Penjelasan tersebut tidak mengerucutkan kewenangan karena masalah kewenangan tidak dijelaskan dalam penjelasan tersebut.
  - 8) Pembubaran yang dilaksanakan melalui pengadilan tentu berbeda dengan pembubaran yang dilakukan diluar pengadilan.
  - 9) Pembubaran melalui pengadilan diperlukan bukti alasan perseroan sedangkan pembubaran diluar pengadilan hanya diperlukan persetujuan organ perseroan atau RUPS.

- 10) Bahwa Pengadilan hanya Direksi yang dianggap yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dan memberitahukan ke instansi pajak yang dilandaskan pada Pasal 1 angka 5 bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar, merupakan pendapat pengadilan bukan merupakan pengaturan baik dalam Pasal 146 maupun dalam Penjelasannya.
- 11) Sesuai penjelasan diatas pemerintah memberikan pandangan bahwa secara norma, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c tidak mengerucutkan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c yang hanya menjadi 1 kewenangan (Direksi) atau hanya Direksi yang boleh mengajukan pembubaran perseroan melalui pengadilan. Pasal 146 yang mengatur pembubaran perseroan melalui pengadilan tetap konsisten terhadap Pasal 144 ayat (1) yang tetap memberikan kewenangan kepada tiga organ perseroan yakni Direksi, Pemegang Saham dan Dewan komisaris. Namun masalah ini terkait dengan implementasi norma yang secara praktek hukum acara pengadilan menjadi otoritas pengadilan.
- 12) Sebagai solusi terkait implementasi norma sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan Pengadilan atau MA untuk didengar keterangannya.

**[2.4]** Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 1 November 2018 dan Presiden menyampaikan kesimpulan tanpa tanggal bulan Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2018, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.4]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

**[3.6]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini menguraikan kualifikasinya masing-masing sebagai berikut:

**[3.6.1]** Pemohon I merupakan suatu “badan hukum privat”, hal mana dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. Baraventura Pratama Nomor 2 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (Bukti P-3) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.02532.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Baraventura Pratama tertanggal 18 Januari 2010 (Bukti P-4). Pemohon I dalam Permohonan ini diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH, MBA sebagai Pengganti dari Notaris Yulia, SH berkedudukan di Jakarta Selatan (Bukti P-5), dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0006342 tanggal 26 Januari 2016, dan berdasarkan hal tersebut dan juga Pasal 98 ayat (1) dan (2) UU PT, Erwin Sutanto sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BVP selaku Pemohon I dalam Permohonan ini (Bukti P-6).

**[3.6.2]** Pemohon II dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai “perorangan warga negara Indonesia”, hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070704620003 atas nama Pemohon II (Bukti P-7). Pemohon II juga merupakan pemegang dan pemilik 99,713% dari total saham di PT. Artha Nusa Sembada (“PT. ANS”), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 20 Tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, SH, MH, Notaris di Jakarta (Bukti P-8), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: C.01578 HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Januari 2005 (Bukti P-9), serta berdasarkan perubahan susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ANS Nomor: 12 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Achmad Zainudin, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti P-10) dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor AHU-AH.01.10-18644 tanggal 26 Oktober 2009 (Bukti P-11).

**[3.6.3]** Pemohon III ikut mengajukan Permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai individu, di mana kualifikasi Pemohon III adalah sebagai “perorangan warga negara Indonesia”, hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171061404750002 atas nama Pemohon III (Bukti P-12). Pemohon III juga merupakan pemegang dan pemilik 33,33% dari total saham di PT. Aserra Capital (“PT. AC”), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 02 Tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (Bukti P-13), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-53707.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009 (Bukti P-14), serta berdasarkan perubahan susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AC Nomor: 12 tanggal 29 Oktober 2010 dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (Bukti P-15), yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.10-29806 tanggal 22 Nopember 2010 (Bukti P-16).

**[3.7]** Pemohon menguraikan mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah pihak yang telah mengajukan Permohonan Pembubaran PT Artha Komoditi & Energi Services (“**PT AKES**”), di mana Pemohon I merupakan pemilik 50% (lima puluh persen) dari saham yang telah diterbitkan oleh PT AKES dengan merujuk pada hak yang diberikan kepada Pemohon I sebagai pemegang saham PT AKES yang dimuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, bahwa “*Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan*”. Dasar permohonan pembubaran tersebut juga merujuk pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a yang menjelaskan bahwa

*“Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain: a. “Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak”;*

Bahwa menurut Pemohon I, norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap norma yang sudah bersifat pasti dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, karena dalam hal suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, tidak ada kepastian mengenai pihak mana yang berhak untuk membuktikan ke-non-aktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak; apakah hak itu hanya diberikan kepada satu pihak saja ataukah juga diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu menurut Pemohon, di samping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasalnya karena berpotensi hanya memberikan keuntungan atau hak kepada satu pihak saja untuk membubarkan perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT;

Bahwa ketidakpastian tersebut sudah mengakibatkan kerugian pada Pemohon I, di mana ketika Pemohon I sebagai pemilik 50% (lima puluh persen) saham dari PT AKES, mengajukan permohonan pembubaran PT AKES karena tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih berdasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, Pengadilan berpendapat pada pokoknya hanya direksi suatu perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga Pemohon I sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya yang dimuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT;

Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia dan pemegang saham di suatu perseroan Indonesia (vide Bukti P-7 s/d Bukti P-16) yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat adanya norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diujikan

dalam Permohonan ini. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik kepada Pemohon II dan Pemohon III sebagai seorang pemegang saham di perseroan dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila Pemohon II dan Pemohon III memutuskan untuk menutup perseroan yang dimilikinya dan tidak dapat membuktikan bahwa perseroan tidak aktif dengan mengirimkan surat kepada instansi pajak, karena Penjelasan tersebut diartikan sebagai hak yang hanya dimiliki oleh Direksi.

Bahwa oleh karena adanya ketidakpastian hukum dan pertentangan dengan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum Privat. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon I juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum khususnya dalam mengajukan permohonan pembubaran perusahaan. Begitupula terhadap Pemohon II dan Pemohon III, selaku perseorangan warga negara Indonesia pemegang saham telah menerangkan potensi kerugian yang dapat terjadi karena adanya norma yang menurut para Pemohon dapat menghalangi hak para Pemohon terhadap jaminan kepastian hukum yang adil khususnya dalam mengajukan permohonan pembubaran perusahaan. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

### **Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, yang pada pokoknya menjelaskan frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.

Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT,

“Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain: a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;”

Menurut para Pemohon norma tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemegang saham suatu perusahaan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan perusahaan yang dimilikinya. Hak untuk mengajukan permohonan tersebut dimiliki oleh pemegang saham atas nama mereka sendiri dan bukan atas nama perusahaan. Hak permohonan pembubaran perusahaan karenanya bukan merupakan bagian dari hak litigasi derivatif pemegang saham untuk mengambil tindakan hukum atas nama perusahaan, dan merupakan hak yang melekat pada setiap pemegang saham.

2. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menyatakan Pengadilan Negeri dapat membubarkan suatu Perseroan Terbatas (“PT”) atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dengan alasan PT tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan. Berdasarkan hal itu maka salah satu pemegang saham dapat mengajukan pembubaran PT;
3. Bahwa permohonan pembubaran perseroan oleh pemegang saham melalui Pengadilan Negeri merupakan opsi dan jalan keluar untuk membubarkan suatu PT yang memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 50% dan di mana terdapat suatu keadaan *deadlock* sehingga kedua pemegang saham tidak menemukan titik temu dalam menjalankan atau menutup PT tersebut. Apabila salah satu pemegang saham merasa PT tersebut tidak bisa melanjutkan kegiatan usahanya dan ingin melakukan pembubaran PT, maka pemegang saham tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT ke Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan karena apabila keputusan dicoba untuk diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) maka tidak akan tercapai suatu keputusan RUPS, mengingat hanya ada 2 (dua) pemegang saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama yang tidak mencapai suatu keputusan.
4. Bahwa menurut Para Pemohon walaupun Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak Para Pemohon selaku pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, akan tetapi kepastian hukum tersebut ditiadakan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang tidak secara jelas memuat norma mengenai pihak mana yang berhak mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih.
5. Bahwa menurut para Pemohon frasa “*membuktikan dengan surat pemberitahuan*”, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sepatutnya juga dimaknai sebagai surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris perseroan.

6. Bahwa menurut para Pemohon, pengiriman surat kepada instansi pajak mengenai suatu perseroan yang tidak aktif bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan. Hak tersebut perlu diberikan kepada pihak lain selain direksi, karena direksi bukan satu-satunya *stakeholder* suatu perseroan. Selain itu, pemegang saham, dewan komisaris, karyawan perseroan bahkan negara yang seharusnya mendapatkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan perseroan tersebut juga merupakan *stakeholder*. Karena demikian, maka sudah sepatutnya hak mengirimkan surat kepada instansi pajak diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yaitu pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
7. Bahwa para Pemohon berpendapat, di samping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasal yang dijelaskannya. Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sebagaimana disebut di atas, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT ternyata dapat dipergunakan sebagai alat keuntungan satu pihak saja, yaitu direksi, karena diartikan bahwa direksi adalah satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Hak penyampaian surat tersebut tidak diberikan kepada pemegang saham atau dewan komisaris meskipun hak permohonan pembubaran dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT jelas diberikan juga kepada pemegang saham dan dewan komisaris.
8. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memberikan rasa keadilan bagi para Pemohon yang sepatutnya dihormati dan dilindungi haknya yang diberikan oleh undang-undang untuk dapat membuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak bahwa suatu perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.
9. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai surat pemberitahuan yang

disampaikan kepada instansi pajak dalam hal suatu perseroan tidak melakukan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dapat disampaikan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dari perseroan tersebut.

**[3.11]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19a dan dua orang ahli bernama Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M dan Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018, serta keterangan tertulis ahli bernama Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden serta kesimpulan para Pemohon sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang tidak mengatur mengenai siapa yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak dalam hal suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam norma yang mengatur mengenai permohonan pembubaran perseroan.

Namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa kepastian hukum bagi suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan khususnya berkenaan dengan pembubaran perseroan adalah hal yang sangat mutlak dibutuhkan. Penegasan demikian diperlukan karena pembubaran perseroan dapat dimohonkan oleh banyak pihak dan hal tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi terbukanya peluang adanya kemungkinan

penyalahgunaan kesempatan bagi siapapun dengan alasan tertentu dan demi ambisi kepentingannya dapat membuat modus untuk memohonkan pembubaran perseroan, termasuk dalam hal ini persoalan pembubaran perseroan yang diajukan para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Terlebih banyak hal yang dapat terdampak dari adanya permohonan pembubaran perseroan, sebab jika permohonan pembubaran tersebut dikabulkan oleh pengadilan negeri, maka tidak saja pemohon pembubaran perseroan yang dapat diuntungkan, akan tetapi banyak kepentingan perseroan baik secara internal, seperti hak dan kewajiban perseroan maupun secara eksternal yang menyangkut kepentingan pihak ketiga juga harus diselesaikan atau tidak boleh dirugikan. Oleh karena itu, proses penyelesaian pembubaran harus melalui tahapan likuidasi untuk pemberesan perseroan yang diselesaikan oleh likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan negeri. Dengan dasar argumen tersebut guna memberikan kepastian hukum Mahkamah akan mempertimbangkan secara saksama permohonan para Pemohon berkaitan dengan pembubaran perseroan yang dimohonkan oleh pemegang saham sebagai salah satu pihak selain dewan komisaris dan direksi yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, tetapi para Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT justru tidak memberikan kepastian hukum dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada argumentasi para Pemohon pada Paragraf **[3.10]**.

**[3.14]** Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang seharusnya penjelasan pasal tersebut sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (dalil para Pemohon pada halaman 18). Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa ketentuan norma yang mengatur mengenai pembubaran perseroan yang dapat dilakukan oleh pengadilan negeri, di mana pada norma tersebut ditegaskan, permohonan pembubaran perseroan dapat dilakukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, selanjutnya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menjelaskan frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” dan menjelaskan bahwa alasan tersebut antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi Pajak.
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Dari Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c adalah frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” dan bahwa empat kondisi di atas, yaitu butir a sampai dengan butir d diuraikan dengan kata “antara lain”, sehingga alasan-alasan atau kondisi tersebut tidak bersifat kumulatif, namun alternatif. Artinya, masing-masing kondisi dapat berdiri sendiri, bahkan penggunaan kata “antara lain” dapat juga berarti ada alasan lain yang dapat digunakan selain dari yang tercantum pada Penjelasan tersebut. Sehingga kata “antara lain” dipergunakan dalam penjelasan untuk menjelaskan materi yang sifatnya dinamis dan materi yang sifatnya jamak sehingga sulit untuk disebutkan secara limitatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT telah cukup terang dan jelas dan bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tersebut hanya merupakan contoh dan dapat digunakan sebagai alasan yang berdiri sendiri secara alternatif. Namun berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempermasalahkan penjelasan Pasal

146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

**[3.14.2]** Bahwa argumentasi para Pemohon yang berpendapat penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, khususnya berkenaan dengan siapa yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pajak berkaitan dengan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun, menurut Mahkamah, perlu dipahami bahwa permohonan pembubaran perseroan yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris sesungguhnya merupakan persyaratan formil perihal siapa yang dapat menjadi subyek hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan di pengadilan negeri yang dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT permohonan pembubaran perseroan dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Karena selain itu terdapat subjek hukum lain yang dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yaitu kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melanggar peraturan perundang-undangan dan pihak ketiga dengan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian [vide Pasal 146 ayat 1 huruf a dan b UU PT]. Oleh karena subjek hukum para pemohon pembubaran perseroan tersebut hanyalah persyaratan formil yang dipandang mempunyai *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka sebenarnya secara absolut persyaratan formil tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan yang bersifat materiil, yaitu alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri.

Bahwa berkaitan dengan pendapat Mahkamah tersebut, lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa syarat formil maupun materiil dalam permohonan pembubaran perseroan tersebut hanya dapat dipenuhi apabila secara faktual dan prosedural memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini secara formil yang dapat menjadi subjek hukum adalah sebagaimana pihak yang memenuhi ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU PT, sedangkan syarat materiilnya adalah alasan-alasan yang melekat pada masing-masing subjek hukumnya tersebut, misalnya apabila secara formil permohonan pembubaran perseroan diajukan oleh kejaksaan sebagai subjek hukum pemohon dalam

pembubaran perseroan maka secara materiil alasan-alasannya adalah karena adanya dugaan bahwa perseroan tersebut telah melanggar kepentingan umum atau karena perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila secara formil pemohon pembubaran perseroan yang menjadi subjek hukum adalah pihak lain yang berkepentingan, maka alasan-alasan secara materiilnya adalah adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Sementara itu khusus dalam hal permohonan pembubaran perseroan yang secara formil diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, alasan materiilnya adalah karena perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan. Lebih lanjut lagi dapat dijelaskan bahwa alasan secara materiil yang dimaksudkan yang terakhir adalah tidak dapat dilepaskan dengan syarat-syarat yang secara alternatif sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, yaitu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Oleh karena itu yang didalilkan para Pemohon menurut Mahkamah sesungguhnya merupakan syarat yang bersifat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT kemudian setelah digabungkan dengan alasan permohonan pembubaran perseroan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT maka kedua alasan tersebut bergabung menjadi alasan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris pada saat mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Dengan penegasan lain dalam konteks permohonan para Pemohon *a quo*, maka alasan permohonan pembubaran perseroan hanya dapat dipenuhi apabila permohonan tersebut diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan tidak dapat dipisahkan dengan alasan bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

**[3.14.3]** Bahwa berkenaan pendapat Mahkamah yang terakhir, yang penting dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah persoalan mendasar yang didalilkan oleh para Pemohon, yaitu bahwa seharusnya alasan untuk membuktikan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, surat

pemberitahuan kepada instansi pajak dapat disampaikan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Terhadap hal ini menurut Mahkamah, di dalam memahami isi undang-undang termasuk dalam hal ini undang-undang mengenai perseroan terbatas seharusnya dilakukan secara utuh. Dengan demikian akan diperoleh perspektif secara menyeluruh mengenai kewenangan dan fungsi dari masing-masing organ perseroan. Hal tersebut penting ditegaskan mengingat substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan kewenangan dan fungsi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya yang berkaitan erat dengan kelengkapan syarat untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri [vide Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT]. Berkaitan hal itu Pasal 1 angka 5 menyatakan, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Menurut Mahkamah, hal tersebut telah dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada organ lain dari perseroan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu sepanjang kewenangan dan tanggung jawab masih melekat pada diri seorang direksi (tidak dicabut secara tetap oleh RUPS), maka apabila dikaitkan permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon berkenaan subyek hukum yang dapat menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan sudah tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, hal ini sesungguhnya telah menjawab bahwa hanya subjek hukum direksi sebagai organ perseroan yang berwenang untuk itu. Terlebih lagi, terhadap perseroan yang bersangkutan baru akan dimohonkan pembubaran pada pengadilan negeri yang tentunya permohonan dimaksud dapat atau tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri. Dengan kata lain dalam perkara *a quo* sepanjang perseroan belum dikabulkan permohonan pembubarannya oleh pengadilan negeri maka perseroan tersebut harus dinyatakan masih tetap ada, sehingga prinsip-prinsip di dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab perseroan masih tetap dijalankan oleh direksi. Dengan demikian tanpa bermaksud menilai kasus konkret

yang dialami oleh para Pemohon, khususnya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat semangat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebenarnya telah terang bahwa pihak yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak yang dimaksudkan adalah direksi.

Lebih lanjut penting Mahkamah jelaskan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebenarnya menjelaskan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan kemudian menghilangkan hak pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Sedangkan berkaitan dengan direksi yang harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih kepada instansi pajak seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri sebab hal tersebut sesungguhnya banyak cara yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham atau dewan komisaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk meminta direksi memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimaksud, baik dengan menggunakan mekanisme RUPS yang dimiliki para pemegang saham maupun mekanisme pengawasan yang dimiliki dewan komisaris.

Selain pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah ada hal lain yang lebih prinsip bahwa pemberian kewenangan kepada direksi untuk menyampaikan pemberitahuan pada instansi pajak dalam hal perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan perseroan baik secara internal maupun secara eksternal yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dari perseroan yang bersangkutan. Sebab hal yang demikian menyangkut reputasi dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jalannya perseroan, khususnya perlindungan terhadap para karyawan, pemegang saham, dan para kreditur (apabila ada). Di samping itu pemberian kewenangan kepada direksi untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, di satu pihak adalah dalam konteks memperkuat prinsip-prinsip perseroan dan di pihak lain, tidak membuka adanya ruang kepada

pihak lain yang akan mempergunakan kesempatan untuk memenuhi kepentingannya yang dapat merugikan perseroan, dengan cara mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri tanpa melakukan koordinasi secara internal terlebih dahulu. Bahkan bisa jadi antar organ perseroan sedang tidak ada soliditas sehingga antara organ perseroan yang satu dengan yang lainnya saling menempuh jalannya masing-masing untuk mengambil tindakan yang salah satunya adalah mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat merugikan kepentingan perseroan. Hal itulah sesungguhnya jawaban dari semangat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT adalah tidak lain hanyalah semata-mata memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dengan perseroan yang bersangkutan.

**[3.14.4]** Bahwa apabila dalam keadaan normal sesungguhnya UU PT telah memberikan kewenangan kepada organ perseroan, baik pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan secara internal tanpa harus melalui mekanisme mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT yang menyatakan, “Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS” dan Pasal 78 ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan RUPS lainnya, selain RUPS tahunan dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dari ketentuan tersebut di atas telah jelas bahwa sebenarnya permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris adalah pilihan yang ‘terpaksa dan terakhir’ karena tidak dapat dicapainya prosedur permohonan pembubaran perseroan secara normal yang ada pada internal perseroan, sehingga harus ditempuh cara yang lain melalui permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri, yang boleh jadi permohonan tersebut sebagai dampak adanya ‘sengketa kepentingan’ yang tidak dapat diselesaikan di tingkat internal perseroan. Oleh karena itulah semangat dari Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut adalah memberi pesan hati-hati dan dapat dijadikan sebagai instrumen yang berfungsi menyaring agar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan

negeri tidak berdampak pada dirugikannya seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap perseroan yang dimohonkan pembubaran oleh salah satu organ perseroan tersebut.

Lebih jauh dijelaskan bahwa apabila salah satu organ perseroan tetap memilih mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri, sesungguhnya juga tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan surat pemberitahuan perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih kepada instansi pajak yang harus dilakukan oleh direksi. Sebab, selain sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, melalui ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT juga dapat menjadi rujukan, bahwa RUPS dapat diadakan untuk kepentingan pembubaran perseroan dan dengan demikian RUPS juga dapat diadakan untuk memerintahkan direksi untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak berkaitan dengan alasan permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT. Adapun dalam hal RUPS mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan (*deadlock*) sebagaimana yang secara kasuistis dikemukakan oleh para Pemohon sehingga RUPS tidak dapat memerintahkan direksi maka dalam kasus demikian perseroan dapat menggunakan instrumen organ perseroan yang lain, dalam hal ini dewan komisaris. Sebab dewan komisaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa syarat penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat membatasi hak para Pemohon untuk membubarkan, terlebih dalil para Pemohon yang berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, penjelasan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan penjelasan mengakibatkan adanya perubahan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, menurut Mahkamah, adalah dalil yang tidak berdasar, mengingat sesungguhnya yang ada adalah penjelasan norma pasal *a quo* justru memberi penjelasan yang lebih rinci dalam rangka untuk menjamin adanya bentuk perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang dimohonkan pembubaran, agar

jangan dirugikan akibat adanya permohonan pembubaran perseroan tersebut dan oleh karenanya dalil para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Selain itu, berkenaan dengan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri sebagaimana diatur oleh Pasal 146 UU PT, menurut Mahkamah, norma tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri agar mempertimbangkan dan memutus mengenai permohonan pembubaran tersebut untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pembubaran perseroan. Dengan demikian hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan negeri untuk mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon pembubaran perseroan, termasuk di antaranya siapakah yang pada kasus tertentu berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak dan kondisi apa yang perlu dipenuhi agar suatu perseroan dapat dikatakan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih. Oleh karena itu dalam tataran empirik meskipun jenis permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri termasuk dalam kategori perkara permohonan (*voluntair*), namun Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya telah menggariskan bahwa dalam proses persidangan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pembubaran perseroan tersebut selalu menyertakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang bersangkutan, dalam hal ini khususnya organ perseroan yang lainnya untuk didengar keterangan dan tanggapannya. Hal tersebut menunjukkan adanya sifat kehati-hatian bagi pengadilan negeri di dalam mempertimbangkan permohonan pembubaran perseroan yang bersangkutan, apakah beralasan ataukah tidak untuk dikabulkan. Sebab, jangan sampai penetapan pengadilan negeri tersebut akan berdampak timbulnya kerugian yang luas tanpa ada keterlibatan sebelumnya pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang bersangkutan.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi,

yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**



*Digital Signature*

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.